

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya kita tujukan kepada Allah dalam bentuk pghambaan kita kepada-Nya. Sedangkan dalam Muamalah dapat kita aplikasikan dengan sesama manusia.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam disebut dengan Al- Ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminology, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantiannya dengan cara yang dibolehkan.<sup>1</sup> Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

kepemilikan.<sup>2</sup> Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Maka dari itu Islam menetapkan syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli antara lain adalah Ijab dan Qabul (akad). Syarat Ijab Qabul adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya rukun jual beli adalah objek (Mahall) akad, dengan syarat harus halal, bermanfaat bagi manusia, kemudian milik sendiri, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual ('Aqid) dengan jelas. Adapun syarat 'Aqid adalah Baligh, berakal dan tidak boros. Apabila syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, Insya Allah terlaksanalah jual beli yang sah.

Al-Quran membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Terjemahannya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari*

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

*mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>3</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti Riba, Penipuan, Pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada memakan harta manusia secara bathil.

Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>4</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 69.

<sup>4</sup> "*Ibid*", h. 122.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendakinya.<sup>5</sup>

Berbicara tentang kerelaan kedua belah pihak tidak bisa kita ukur dari tindakan saja. Kalau diukur dengan tindakan bisa saja ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Namun kita juga harus melihat asal muasal dari tindakan tersebut, seperti halnya jual beli barang dagangan yang tidak bisa diketahui keadaannya.<sup>6</sup> atau dengan kata lain, jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhatharah (spekulasi) dan qumaar (permainan taruhan).<sup>7</sup>

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang adalah :

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual.
3. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang

---

<sup>5</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al*

<sup>6</sup> Fiqh. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. *Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-III, h. 1. 7M. Rifa' dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Toha Putra, th), h.91

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1986), cet, ke-4, jilid 12, h.45

dijual.

4. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
5. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. Tidak adanya ketegasan untuk transaksi .
8. Tidak adanya kepastian objek akad.
9. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
10. Adanya keterpaksaan<sup>8</sup>

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.<sup>9</sup> Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, editor Abdul Aziz Dahlan dkk,(Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 399.

<sup>9</sup> Wahbah al—Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5. h. 28.

penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.<sup>10</sup>

Disamping itu hukum islam memberikan solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *Khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan.

Hanya saja syariat menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>11</sup> Di zaman Rasulullah pernah terjadi beberapa orang menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum nampak tua. Sesudah akad, terjadilah musibah yang tidak terduga, maka rusaklah buah-buahan tersebut. Akhirnya terjadilah perselisihan antara sipenjual dan pembeli. Waktu itulah Nabi kemudian melarang menjual buah- buahan sehingga jelas sudah masak atau tua dan dipetik ketika itu juga.<sup>12</sup>

Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terdapat praktik jual beli sarang burung walet cenderung terlarang yang telah dilakukan oleh penjual sarang burung walet terhadap seorang pengepul maupun pembeli langsung sarang burung walet tersebut. Pengepul atau pembeli yang sudah memberikan uang tanda jadi atau DP kepada si pemilik sarang burung walet tersebut agar si

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.34.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 181.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993) h. 350.

pemilik sarang burung walet tidak menjual kepada orang lain pada saat waktu panen tiba.

Dengan tawaran harga yang menggiurkan, Si pembeli berani menawarkan harga hingga 50% dari harga yang sudah ditawarkan sesuai dengan perjanjian di awal, Walaupun sarang burung walet tersebut masih dalam keadaan belum berbentuk sebuah sarang yang tadinya sudah diketahui oleh si pembeli, Dan hingga pada saat panen tiba sarang burung walet tersebut yang sudah berbentuk dan bisa dipetik, Ada beberapa kualitas sarang yang kurang begitu sempurna sehingga mempengaruhi harga yang ditawarkan dari perjanjian awal yang membuat si pembeli menurunkan harga dari kesepakatan awal.

Dengan mudahnya si pembeli membatalkan perjanjian dengan tawaran harga dari kesepakatan awal, yang membuat si penjual merasa dirugikan. Sering juga terjadi si penjual sarang burung walet ini ingkar janji dengan si pembeli, Dengan mudahnya si penjual membatalkan perjanjian dengan adanya tawaran harga yang lebih tinggi dari si pembeli lainnya. Terjadilah tawar menawar harga antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan harga maka si pemilik sarang burung walet lebih memilih dengan tawaran harga yang lebih tinggi, dibandingkan dengan si pembeli yang hanya memberikan uang tanda jadi yang lebih sedikit sampai waktu panen tiba. Inilah yang bisa disebut sebagai jual beli terlarang sarang burung walet yang telah terjadi di Kabupaten Pulang Pisau.

Menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang praktik transaksi ini, Dan apakah praktik yang dilakukan oleh warga pemilik sarang burung walet dan

pembeli sarang burung walet yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau ini cenderung bertentangan sebagai praktik jual beli yang tidak sesuai dalam Syariat Islam. Kalau seandainya transaksi ini terus dibiarkan akan menjadi konflik yang berujung ke Peradilan, karena adanya permainan harga yang dijadikan oleh si penjual dan si pembeli, yang bisa dikategorikan sebagai jual beli terlarang dalam syariat Islam.

Dari uraian di atas, Peneliti ingin menelaah secara jelas tentang jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau, baik jika ditinjau dari syariat Islam (Ekonomi syariah) yang menjelaskan berbagai macam akad jual beli, serta terdapat jual beli terlarang juga dalam bertransaksinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian apakah sejalan dengan ketentuan jual beli dalam ekonomi syariah. Peneliti akan membuat sebuah penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam proposal tesis yang berjudul:

***“Jual Beli Sarang Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Syariah”***

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun fokus penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau?



2. Apakah terdapat unsur Gharar pada Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengkaji :

1. Mengetahui Praktik transaksi jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Mengetahui Adanya Unsur Gharar dalam transaksi jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil Penelitian ini dapat merubah pola pikir warga untuk bisa bertransaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam
  - b. Hasil Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka mengenai masalah praktik jual beli sarang burung walet
2. Secara Praktis
  - a. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi atau masukan yang penting bagi pembaca untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi jual beli sarang burung walet agar tidak ada pihak yang dirugikan

- b. Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami judul Tesis “Jual Beli Sarang Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, maka penulis perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul Tesis ini, Adapun penjelesannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan merupakan kerangka penelitian yang menguraikan pokok-pokok pikiran sebagai landasan permasalahan sehingga penelitian ini perlu dilakukan dan diuraikan dalam bentuk latar belakang masalah. Masalah-masalah yang akan diteliti diolah dalam bentuk pertanyaan dan untuk lebih memudahkan serta mengarahkan penelitian maka dibuat fokus masalah. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian, maka dijelaskan dalam definisi istilah. Untuk memperoleh hasil dari penelitian agar didapat tujuan penelitian yang diinginkan, maka dibuat tujuan penelitian. Harapan- harapan penulis dari manfaat hasil penelitian dibuat signifikansi penelitian. Kemudian untuk mengetahui secara ringkas bagaimana landasan penelusuran penelitian maka fokus dengan hasil penelitian terdahulu dari pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan judul yang akan diteliti dimuat dalam penelitian

terdahulu. Kerangka dasar dalam penulisan ini terdapat dalam sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis yang dibuat untuk bahan pelengkap dalam membahas dan menganalisis data. Bab ini memuat beberapa sub judul tentang Jual beli sarang burung walet, kemudian cenderung bertentangan dalam proses akad jual beli, yang menjadi acuan dalam jual beli sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan teori-teori ini penulis dapat menentukan praktik jual beli pada sarang burung walet tersebut .

Bab III: Metode penelitian, menguraikan tentang penelitian yang bersifat menuntun penelitian, untuk mengetahui jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Paparan data dan pembahasan, memuat deskripsi kasus-perkasus sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat. Analisis data, membandingkan pernyataan dari kasus-perkasus, dengan kenyataan hukum yang ada, apakah sesuai atau sebaliknya.

Bab V: Penutup merupakan akhir dari keseluruhan tesis yang berisikan kesimpulan yang penulis buat berdasarkan uraian bab III dan bab IV dan temuan-temuan masalah yang dicarikan jalan keluarnya yang penulis tuangkan dalam saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.<sup>13</sup> Dalam al-Quran banyak terdapat kata *Bai'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>14</sup> Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “ menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan hokum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat

---

<sup>13</sup> Sohari Sahrani;Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor;2011), h. 65.

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta:Kencana,2003), h. 192-193.

ditemukan dalam al-Quran diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275. Dari ayat tersebut bahwa sudah dijelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli Allah telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi criteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, pada surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. AN-Nisa' ayat;29).<sup>15</sup>*

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada al – Quran dan sunnah.

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti merujuk kepada petunjuk nabi dalam

---

<sup>15</sup> Q.S. An-Nisa'(4): 29 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

hadistnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat dikalangan ulama, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual-beli.

## 2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab dan Kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab dan Kabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.<sup>16</sup>

Lebih lanjutnya, syarat transaksi jual-beli tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperbolehkan dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan mendatangkan mudharat, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi.

---

<sup>16</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.382-383.

- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung artian bahwa tidak boleh menjual barang milik orang lain.
- d. barang dan atau uang ang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitas maupun kualitasnya. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya ada bila sesuatu yang ditakar maka harus jelas takarannya. Tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dilaut, burung dilangit.

Dari kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut diatas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suak. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak sah. Namun bila salah satu diantara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi *muamalah* umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *taradhin* maka transaksi tersebut dierima oleh kebanyakan ulama.

### **3. Rukun Jual Beli**

- a. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah :

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- 3) Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- 4) Baligh. Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.

b. Uang dan benda yang dibeli

c. Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”  
 Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”.  
 Keteranganannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.<sup>17</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli meliputi : Akid yaitu Bai’ (penjual) dan

---

<sup>17</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 279-283.



Mustari (pembeli), Shighat (ijab dan qabul), Ma'qud 'alaih (benda atau barang).<sup>18</sup>

1. Akid yaitu Bai' (penjual) dan Mustari (pembeli)

Bai' (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan Mustari (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

2. Shighat (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

3. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

a. Terkait dengan subyek akad (Aqid)

Subyek akad (aqid) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 76.

mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Yangmana wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.<sup>19</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila anak yang telah mumayyiz melakukan akad jual beli itu tidak sah walaupun telah mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan jual beli yang berlaku di masyarakat sekarang ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi (urf) dalam masyarakat asalkan barang yang dibeli anak tersebut tergolong barang yang bernilai rendah.

- 2) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 115.

beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.<sup>20</sup> Sebagaimana firman

Allah dalam surat an-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>21</sup>*

- 3) Keadaannya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros menurut hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya dia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri walaupun berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

*Terjemahnya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*

<sup>20</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, h. 81.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

*yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*<sup>22</sup>

- 4) Baligh, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>23</sup>

b. Sighat akad (ijab qabul)

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ulama fiqih telah menyebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli (bai' dan mustari) telah akil baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Misal: "saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu rupiah", kemudian pembeli menjawab, "saya beli dengan harga sepuluh ribu rupiah".

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989)

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 281.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.<sup>24</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang urf (kebiasaan) merupakan tolak ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan shighatul aqdi atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, shighatul aqdi ini memerlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab qabul

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *op. cit*, h. 120.

3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut urf (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada tawafuq bainal ibaratin (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk sighat ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan iradad tidak diucapkan ragu-ragu, apabila sighat akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah

c. Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Ma'qud 'alaih bisa berupa asset-aset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).<sup>26</sup>

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1997, h. 29.

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 57.

- 1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.<sup>27</sup>
- 4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjuabelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72.

tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>28</sup>

Menurut Hasby as-Shiddiqie syirkah adalah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>29</sup> Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Quran, hadis, dan ijma ulama, dalam al-Quran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah diantaranya terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 12 dan surat Shad ayat 24.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَآخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

*Terjemahnya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai*

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 133.

<sup>29</sup> Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.



anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>30</sup>

Surat Shad Ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِيَّةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat<sup>31</sup>

Berdasarkan sumber di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah itu dibolehkan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dan tidak menyimpang dari ketentuan

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989)

tersebut. Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung, ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah.

Menurut ulama Hanafiah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan) penerima perserikatan. Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada patnernya” aku bersyirkah untuk urusan ini” patnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan Kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.<sup>32</sup> Adapun menurut Abdurahman al-Jaziri rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Zaziri di atas.

Adapun syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelumnya dilaksanakan syirkah. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi syirkah batal. Menurut Hanafiyah syarat-syarat syirkah antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: Pertama berkaitan dengan benda yang dapat diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan,

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu. Jilid IV*, (Beirut: Dar al -Fikr al-Muashir, 2005), h .804.

pembagian harta harus jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (mâl). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang harus berkaitan dengan syirkah mufâwadhah yaitu a. Modal pokok harus sama. b. Orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan. Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain baik yang perlu dipenuhi dalam syirkah.

Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik, berbentuk mata uang yang lainnya.<sup>33</sup>

Menurut Malikiyah yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (rusdy). Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyârah

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2005), h. 128.

ada empat: Pelaku terdiri dari para mitra, objek musyarakah berupa modal dan kerja, Ijab qabul, nisbah keuntungan (bagi hasil).<sup>34</sup>

Syariah menentukan pelaku atau mitra harus cakap hukum dan baligh. yang menjadi objek dalam musyârah harus terdapat modal. Modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.

Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi. Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Unsur lainnya berupa Ijab qabul.

Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad. Dalam hal pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Perubahan nisbah atau keuntungan harus disepakati para mitra. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

---

<sup>34</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

Mengenai macam-macam syirkah. Para ulama menguraikan macam-macam jenis syirkah.

a. Syirkah Amlak

Menurut Sayiid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik yang bersifat ikhtiari atau jabari.<sup>35</sup> artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- 1) Ikhtiar atau disebut (syirkah amlak ikhtiari) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda- benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- 2) Jabari (syirkah amlak jabari) yaitu (perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan. Menurut para fukaha, hukum kepemilikan Syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau

---

<sup>35</sup> Sayiid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), h. 932.

menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Kerena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan syirkah amlak ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.<sup>36</sup>

#### b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

Pembagian syirkah uqud dan hukumnya, meliputi:

- 1) Syirkah inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.<sup>37</sup> Sesuai dengan kaidah: "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.932.

masing-masing”. Para ulama fiqh sepakat bahwa untuk perserikatan ini hukumnya boleh.

2) Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka dilakukan baik kualitas dan kualitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufâwaddah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufawadhah, tetapi menjadi al-inan. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
- b) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.
- c) Agama yang sama. Maka tidak sah syirkah antara muslim dan non-muslim.
- d) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.<sup>38</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapatkan persetujuan dan pihak lain, tidak maka tidak sah. Ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan mufâwadhah yang dipahami oleh Hanafiyah dan

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Akara:2006), h. 319.

Zaidiyah diatas. Menurut Malikiyah, mufâwadhah dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan musyârahah dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada ditempat maupun sedang diluar kota. Jika bebas melakukan transaksi namanya syirkah inan bukan mufawahah. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah senada dengan Malikiyah. Menurut syafiiyah mufâwaddah, yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidah sangat sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu disamping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang kemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah.<sup>39</sup>

#### c. Syirkah al-Abdan

Syirkah al-Abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. Syirkah abdan (fisik) juga disebut syirkah amal(kerja), syirkah shana'i (para tukang), dan syirkah taqabbul (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabillah Zaidiyah membolehkan syirkah abdan. Kerena tujuan syirkah ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Sebagian ulama tidak membolehkan atau batal, sebab masing-masing mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan sebageian yang

---

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah*, jilid II, h.. 253.



lain membolehkan seperti Imam Malik dan Imam Hanafi dengan syarat jenis pekerjaan itu sama.<sup>40</sup>

d. Syirkah al-Wujuh

Syirkah al-Wujuh yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Syiah imamiyah syirkah semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun dalam syirkah yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh kerana masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil disamping itu mereka beralasan syirkah ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.

3) Syirkah Mudhârabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dan suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

a. Syirkah mudharabah

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal),

---

<sup>40</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jambari, *Al-Islam 2*, (Semarang: CV Pustaka Setia, 1999), h. 25.

sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai kontribusi yang diberikan. Pembagian hasil dan keuntungan harus jelas persentasenya, pembagian keuntungan biasanya dilakukan setelah mengembalikan modal terlebih dahulu kepada shahibul mâl. Namun apabila masing-masing pihak sepakat, keuntungan juga boleh dibagikan meskipun tanpa harus mengembalikan modal terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dapat dilakukan secara berkala selama syirkah mudhârabah masih berlangsung. Ibnu Rusyd berkata: "Para ulama sepakat bahwa pihak pekerja tidak diperbolehkan melakukan bagi hasil tanpa kehadiran pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam bagi hasil, pembagian tersebut tidak cukup hanya dengan mengajukan bukti (transaksi) atau sejenisnya."<sup>41</sup>

Berdasarkan analisis ekonomi syariah terhadap jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau, dapat dikatakan adanya unsur gharar karena ketidakjelasan dalam kesepakatan serta menghilangkan asas-asas dalam akad bermuamalah, sehingga implementasi penentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadi tidak jelas.

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi berdasarkan analisis ekonomi syariah adalah akad musyarakah. Akan tetapi akad dan

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*. Juz. III. (Beirut : Darul Fikr, 1983), h. 151.

implementasi yang diterapkan tidak berdasarkan ketentuan dalam akad musyarakah.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat, Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
2. Menjual barang yang disifati (memesan barang), Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
3. Menjual barang yang tidak kelihatan, Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.<sup>42</sup>

#### 5. Jenis-jenis Jual Beli

##### a. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli antara dua orang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan “Baju ini dijual dengan baju ini”. Contoh yang selanjutnya adalah, bentuk jual beli yang mana penjual berkata kepada pembeli, “setiap baju manapun yang aku lempar padamu maka harganya adalah Rp. 15.000,- padahal harga-harga di tempat lain berbeda”. Berlaku juga sebaliknya misalkan pembeli berkata kepada penjual :baju manapun yang aku lemparkan kepadamu harganya sekian”.

---

<sup>42</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.

Jual beli seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena pelarangannya didalam hadist sahih. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *Munabadzah*, yaitu seseorang yang melempar bajunya untuk dijual kepada orang lain. Sebelum ia melihat atau memperhatikan keadaan baju tersebut, beliau juga melarang jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli dengan sentuhan atau meraba baju tanpa melihatnya.<sup>43</sup>

b. Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli menyentuh atau meraba baju dan tidak melihat dengan seksama untuk memastikan keadaan baju tersebut, atau penjual menjual dagangannya pada waktu malam hari sehingga bagian yang cacat tidak bisa diketahui oleh pembeli.

c. Jual beli dengan sistem lempar kerikil

Yaitu penjual atau pembeli melempar kerikil kearah baju, lalu baju manapun yang terkena kerikil, maka itulah yang harus menjadi obyek jual beli. Tanpa memikirkan, meninjau ulang keadaan baju tersebut. Pelarangan jual beli seperti ini terdapat pada hadist Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem lempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan).<sup>44</sup>

d. Jual beli berdasarkan kelahiran cucu unta

---

<sup>43</sup> HR. Al Bukhari Nomer (2144)

<sup>44</sup> HR. Al Bukhari Nomer (1513)

Yaitu jual beli dengan harga yang ditangguhkan berupa anak dari anak unta, atau dengan kata lain sampai unta melahirkan. Artinya seekor unta melahirkan anak unta, kemudian anak unta ini bunting dan melahirkan anak. Dan cucu unta ini yang akan menjadi obyek jual beli. Jual beli ini tidak sah karena menjual dengan pembayaran sampai batas waktu yang tidak diketahui. Lagi pula ia merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan tidak ada kejelasan keberadaannya, tidak dimiliki oleh penjual, tidak bisa dilakukan serah terima, mengandung unsur penipuan, dan menjual hewan yang belum diciptakan.

e. Jual beli *madlamin*

Yaitu jual beli jani yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli tidak diperbolehkan sebab pelarangannya seperti halnya jual beli anak unta yang masih dalam kandungan induknya.

f. Jual beli *malaqih*

Yaitu jual beli embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan.

g. Jual beli (sperma pejantan)

*Asb Fahl* adalah, pejantan yang mampu membuntingi betina dari semua binatang, baik kuda, unta, kambing dan lainnya.

Obyek yang dilarang disini adalah pengambilan ongkos atau jasa penyewaan pejantan. Bila seseorang menyewakan pejantan tanpa ada birahi (bukan masa birahi), maka ini tidak diperbolehkan, karena mengandung

unsur penipuan. Terkadang pejantan enggan membuntingi betina, dan terkadang tidak bersedia membuntingi betina tersebut. Tergantung kondisi birahi atau tidaknya pejantan pada waktu itu.

- h. Jual beli buah yang belum matang (*muawamah*) dan masih hijau atau mentah (*mukhadarah*).

Mukhadarah adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum matang. Dan munawamah adalah menjual buah-buahan dalam jangka beberapa tahun. Inilah yang dideskripsikan para petani sebagai si A membeli kebun si B selama beberapa tahun dalam kondisi masih berupa pepohonan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya: Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan sekaligus pembeli (untuk melakukannya).<sup>45</sup>

- i. Menjual barang yang tidak diketahui

Menjual barang yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, berkata: “Rasulullah melarang penjualan buah-buahan sampai bisa dimakan, juga bulu wol yang masih menempel di punggung hewan, samin yang ada di susu, dan susu yang masih ada di dalam tulang rusuk.”<sup>46</sup>

- j. Jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui

---

<sup>45</sup> HR. Al Bukhari Nomer (2194)

<sup>46</sup> HR, ATh- Thabrani dalam *al Kabir*, (11/1193) dan dalam *al Awshat*, (4/3720), *Al Baihaqi* dalam *al- Sunan al Kubra*, (5/10857), *Al Haitami* dalam *Majmu' al- Zawa'id*, (4/102) berkata bahwa perawi-perawinya terpercaya

Istilah jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui adalah *Tsunaya*. Apabila barang yang dikecualikan diketahui dengan jelas, seperti sebatang pohon tertentu dari beberapa batang pohon, maka jual belinya sah. Adapun apabila barang yang dikecualikan tidak diketahui, seperti beberapa batang pohon, maka jual belinya tidak sah. Karena jual beli yang kedua ini mengandung unsur jahalah dan gharar serta memakan harta orang lain secara batil (tidak sah).

## 5. Akad

### a. Pengertian Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>47</sup>

Diterjemahkan oleh Rahmat Syafei dalam buku fiqih muamalah adalah sebagai berikut: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ghufon A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.11.

<sup>48</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 43.

Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).<sup>49</sup> Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>50</sup>

Sedangkan secara istilah akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan *rahn*. Adapun secara khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan teori akad adalah hubungan antara ijab (pewajiban) dengan kabul (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain berhubungnya ucapan salah satu dari dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.

---

<sup>49</sup>A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes AlMunawir, 1984), h. 1023.

<sup>50</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 127.



Definisi ini yang berkembang dan tersebar dalam *terminology* para fuqaha.<sup>51</sup> Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>52</sup>

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad”. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian): Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.<sup>53</sup>

#### **b. Dasar Hukum Akad**

Al-Quran surah al-Maidah ayat 1 antara lain sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 44-45.

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (studi tentang teori akad dalam fiqih muamalah)*, h. 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Penjelasan sumber hukum di atas menjelaskan bahwa dalam muamalah itu sangat penting adanya akad sebelumnya, serta adanya asas kepercayaan diantara pihak. Menurut penjelasan muamalah, ijab dan qabul atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad, jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Inilah pendapat Hanafiyah, sementara unsur-unsur atau pilar-pilar lainnya yang menjadi pondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman-kelaziman akad yang mesti ada untuk membuat sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad, dan hubungan kedua pengakad tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya efek dari hubungan tersebut akan tampak padanya.<sup>54</sup>

### c. Rukun Akad

<sup>54</sup> Racmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 46.

Pendapat lain bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu *'aqid* (pengakad), *ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan), dan *sighat*. Hal ini berdasarkan definisi rukun menurut jumbuh, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimana perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansi.

Sighat adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakan. Keinginan batin dapat diketahui melalui *lafazh* (perkataan) perbuatan, isyarat atau tulisan.

Akad dengan *lafazh* (ucapan) adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing, serta menunjukkan keridhaannya. Akad dengan perbuatan, dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat antara lain:

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia, jika tidak diketahui secara umum maka akad seperti itu batal.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 51.

Menurut mazhab Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum ataupun tidak.

Menurut ulama Syafiiyah, Syiah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Namun demikian dari sebagian pengikut ulama Syafiiyah sendiri ada yang membolehkan seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani.

Akad dengan isyarat, bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan hanya menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

Akad dengan tulisan dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah* (tulisan bagaikan perintah). Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi jika hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Racmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, h. 56.

#### d. Syarat Akad

ada beberapa syarat akad antara lain:

- a. Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat, maka akad menjadi batal. Syarat tersebut itu adalah umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.
  - b. Syarat sah akad. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' bentuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak. Syarat pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk *bertasharruf* sesuai dengan ketentuan syara, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian, dalam hal ini disyaratkan barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka
-

sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli, dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

c. Syarat kepastian hukum (*luzûm*). Dasar dalam akad adalah kepastian.<sup>57</sup>

#### e. Asas Akad

Ada enam asas akad, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.<sup>58</sup> Sedangkan ada tambahan satu asas yaitu, asas *ilahiyyah* atau asas tauhid, asas *ilahiyyah* atau asas tauhid merupakan asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan muamalah, sehingga menurutnya asas akad itu ada tujuh.<sup>59</sup>

Kemudian asas-asas dalam akad syariah yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas yang terkait dengan hukum akad sangatlah beragam misalnya: asas *Ibâdah* (asas diniatkan ibadah), asas *Hurriyyah at-Ta'akud* (asas kebebasan berkontrak), asas *al-Musâwah* (asas persamaan), asas *at-tawazun* (asas kesetimbangan), asas *Maslahah* (asas kemaslahatan), asas *al-Amânah* (asas kepercayaan), asas *al-Adâlah* (asas

---

<sup>57</sup> Racmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, h. 52-68.

<sup>58</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syariah dalam kompilasi hukum perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet I, 2001), h. 249-251.

<sup>59</sup> Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 2 (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, Cet. II, 2006),h. 30-38.

keadilan), asas *al-Ridhâ* (asas keridhaan), asas *al-kitabah* (asas tertulis), asas *ash-Shiddiq* (asas kejujuran), asas itikad baik.<sup>60</sup>

#### f. Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam yang setiap macam bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting berdasarkan ketentuan syara antara lain:

1. Akad *shahîh* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara, dalam istilah ulama Hanafiyah, akad *shahîh* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.
2. Akad tidak *shahîh* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batal atau *fâsid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara batal dan *fâsid*.<sup>61</sup>
3. Menurut ulama Hanafiyah akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila dan lain-lain, adapun akad *fâsid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun,

---

<sup>60</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Cet I, 2009), h. 41-47.

<sup>61</sup> Racmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, h. 67.

tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui, sehingga dapat menimbulkan percekocan.

4. Berdasarkan penamaan akad yang telah dinamai syara' seperti jual beli, hibah gadai dan lain-lain. Berdasarkan maksud dan tujuan akad antara lain, kepemilikan, kemutlakan yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya, perikatan yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila, penjagaan. Berdasarkan zatnya, yaitu benda yang berwujud, dan benda tidak berwujud.

#### **g. Sifat-Sifat Akad**

Sifat-Sifat Akad terdiri dari:

- a. Akad tanpa syarat (akad *munjîz*) adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat akad, akad seperti ini dihargai syara sehingga menimbulkan dampak hukum.
- b. Akad bersyarat (akad *ghair munjîz*) adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

#### **h. Berakhirnya Akad**



Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqûf* (ditangguhkan).<sup>62</sup> Kemudian terpenuhinya tujuan *ghârar*, berakhir karena pembatalan, putus demi hukum, karena kematian dan tidak ada persetujuan.<sup>63</sup>

## B. Sarang Burung Walet

### 1. Pengertian Sarang Burung Walet

Burung walet (*Collocalia vestita*) merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, seperti bubungan kosong. Burung Walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap. Mampu terbang ditempat gelap dengan bantuan Ekolokasi. Bersarang secara berkelompok dengan sarang yang dibuat dari air liur. Sarang ini banyak diperdagangkan orang untuk dibuat sup atau bahan obat-obatan.<sup>64</sup> Habitat atau kumpulan komunitas Burung walet hanya ditemui di lingkup Asia Tenggara burung walet banyak sekali dijumpai di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina Kamboja, dan Laos, Burung Walet tidak di temui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua afrika. Hal ini dikarenakan perkembang

---

<sup>62</sup> Racmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, h. 70.

<sup>63</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 106-108.

<sup>64</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Volume 1*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

biakan burung walet harus di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. karena berpengaruh dengan unsur kelembapan sebagai faktor berkembang biaknya habitat spesies atau populasi dari burung walet.<sup>65</sup>

Ahli taksonomi telah lama mengklasifikasikan burung walet dan burung layang-layang sebagai kerabat Burung kolibri, berdasarkan penemuan Jungornithidae (kerabat kolibri-walet) dan burung kolibri primitif seperti Eurotrochilus. Taksonomi tradisional menempatkan keluarga burung kolibri (Trochilidae) dalam ordo yang sama dengan burung walet dan burung layang layang (dan tidak ada burung lain); taksonomi Sibley-Ahlquist menempatkan kelompok burung walet ini sebagai super ordo Trocholiformes.<sup>66</sup>

## **2. Manfaat Sarang Burung Walet**

Beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, dan RRC meludah dilarang keras oleh hukum. Tapi di negara dengan penerapan hukum sekeras Singapura sekalipun, tetap ada satu makhluk yang tak dilarang meludah, bahkan justru dianjurkan karena bisa meningkatkan devisa negara. Makhluk yang ludahnya begitu berharga itu adalah burung Walet. Dengan air liurnya yang kental itu akan mengering saat terkena udara.<sup>67</sup>

Burung Walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dansuka meluncur, Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Volume 1*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap dipohon. Burung Walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak.<sup>68</sup> Burung Walet yang membuat sarangnya di atap rumah tua biasanya telah dibudidayakan oleh keluarga atau perusahaan yang menjalankan bisnis seperti ini sejak lama. Karena sifatnya yang alami dan langka, harga jual sarang burung walet gua jauh lebih mahal dibandingkan sarang walet rumahan.<sup>69</sup> Di pasaran juga dikenal istilah sarang burung walet bersih dan kotor. Yang bersih adalah sarang burung walet yang sudah dicuci dan dibersihkan serta siap untuk dimasak. Kandungan gizinya yang tinggi membuatnya dipercaya memiliki khasiat sebagai Aphrodisiac yang dimasa tertentu bisa dinikmati oleh kaum bangsawan di Tiongkok kuno. Sarang Burung walet memiliki manfaat yang penting bagi kesehatan, antara lain:

1. sebagai obat batuk kering;
2. mempertahankan kecantikan kulit;
3. mengatasi keluhan paru-paru;
4. mengobati kerusakan pembuluh darah;
5. meningkatkan nafsu makan;

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

6. sumber antioksidan;
7. sumber mineral untuk sistem kekebalan tubuh;
8. membuat kulit menjadi cantik dan Mencerdaskan otak

### **3. Sejarah Sarang Burung Walet**

Sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, diketahui bahwa sarang dari beberapa jenis walet dapat dikonsumsi manusia dan bahkan diyakini memiliki khasiat penyembuhan beberapa jenis penyakit dan meningkatkan kesehatan tubuh. Meskipun khasiat sarang burung walet terhadap kesehatan manusia belum pernah diteliti, keyakinan akan khasiat tersebut telah meningkatkan harga sarang burung walet.<sup>70</sup>

Burung Walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang atau kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak. Melonjaknya harga sarang

---

<sup>70</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Volume 1*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

walet telah menmbulkan peningkatan produksi sarang, sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan populasi burung walet di alam.<sup>71</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Burung Walet

Ada tiga jenis burung walet yang umum dikenal antara lain: *Collocalia fuciphaga*, *Collocalias maxima* dan *Collocalia esculenta*. Ada satu jenis burung walet lagi yaitu *Collocalia Germani*, termasuk dalam spesies *Collocalia fuciphaga* sehingga bukan merupakan spesies tersendiri. *Collocalia Germani* tidak ditemukan di Indonesia, namun burung tersebut ditemukan di negara lain di Asia seperti Vietnam. *Collocalia fuciphaga* adalah jenis burung yang banyak dicari karena burung tersebut bersarang putih. *Collocalia fuciphaga* ditemukan di Cina selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Sumatra dan Kalimantan burung tersebut bisa hidup sampai ketinggian 2800 meter di atas permukaan laut, tetapi di Jawa dan Bali burung ini biasanya hidup dekat pantai didalam gua yang gelap dan dalam. Burung tersebut kira-kira berukuran 12 sentimeter, adanya berwarna hitam kecoklatan dan warna punggung lebih kelabu.

Ekor burung ini bercabang, paruhnya berwarna hitam dan kakinya juga berwarna hitam. *Collocalia fuciphaga* dan *Collocalia maxima* tidak dapat dibedakan dari *Collocalia esculenta* kecuali dari sarangnya *Collocalia maxima* membuat sarang dengan air liur seperti *fuciphaga* tetapi sarangnya bercampur

---

<sup>71</sup> Mardiasuti, A. *Perpektif Perdagangan Sarang Burung Walet di Indonesia dalam Era Globalisasi*. Asosiasi Peternak dan Pengusaha Sarang Walet Indonesia. (Surabaya.:1997).

dengan bulu burung sehingga harga sarangnya lebih rendah. Namun demikian, karena keduanya membuat sarang dengan air liur dan sarangnya hanya sedikit berbeda, orang Indonesia menyebut *Collocalia fuciphaga* dan *Collocalia maxima* dengan nama burung walet.

Indonesia diketahui memiliki 12 jenis walet, dua jenis diantaranya telah umum di panen sejak lama dan satu jenis lagi mulai dipanen sejak sekitar 2-3 tahun yang lalu. Sarang walet berbentuk seperti setengah mangkuk.<sup>72</sup> Hampir semua sarang yang diekspor ke negara-negara Hongkong, China, Taiwan, Korea, Jepang, Singapura dan Malaysia.

Sarang yang termahal dihasilkan oleh *C. fuciphaga*. Mutu sarang yang dihasilkan oleh *C. fuciphaga* tergantung dari warna, keberhasilan sarang, bentuk ukuran. Sarang yang bermutu tinggi berwarna putih, bersih dari kotoran atau bulu yang menempel pada sarang, bentuk mangkukan sempurna, tidak cacat atau pecah dan berukuran lebar minimal tiga jari. Harga sarang burung walet antara tujuh juta sampai empat belas juta rupiah per kilogram tergantung kualitasnya.<sup>73</sup>

Ada empat kelas sarang burung walet yang dihasilkan di Indonesia. Kelas keempat adalah sarang yang paling kotor sehingga harganya paling murah. Sarangnya sangat kotor karena telur walet sudah ditetaskan atau

---

<sup>72</sup> Mardiasuti, A. *Perpektif Perdagangan Sarang Burung Walet di Indonesia dalam Era Globalisasi*. Asosiasi Peternak dan Pengusaha Sarang Walet Indonesia. (Surabaya.:1997).

<sup>73</sup> Mardiasuti, A. *Perpektif Perdagangan Sarang Burung Walet di Indonesia dalam Era Globalisasi*. Asosiasi Peternak dan Pengusaha Sarang Walet Indonesia. (Surabaya.:1997).

terbuat dari air kotor Harga sarang kelas empat kira-kira tujuh sampai delapan juta rupiah per kilogram.<sup>74</sup>

Kelas ketiga agak kotor tetapi terbuat dari air liur dan bulu burung. Sarang kelas tiga berharga kira-kira delapan sampai sembilan juta rupiah per kilogram. Sarang walet kelas dua tidak terbuat dari bulu burung tetapi sarangnya masih sedikit kotor. Kotornya bisa dikarenakan burung tersebut bertelur tetapi telurnya kemudian diambil setelah menetas. Harga sarang kelas dua kira-kira sepuluh sampai dua belas juta rupiah per kilogram.

Disamping kelas-kelas sarang berwarna putih ada juga sarang burung walet yang berwarna merah.<sup>75</sup> Sarang merah asli adalah sarang yang jarang didapat karena sarangnya terbuat dengan campuran air liur dan darah, tetapi sarang ini sangat jarang sehingga harganya merupakan yang tertinggi, kira-kira empat belas juta rupiah atau lebih per kilogram. Sarang burung walet juga bisa dibuat agar berwarna merah tetapi warnanya sedikit berbeda dengan sarang merah asli. Untuk membuat sarang berwarna merah didalam gedung walet harus mempunyai banyak air dan diberi campuran amoniak kedalam airnya. Amoniak membantu sarang menjadi warna merah tetapi harga sarang ini tidak setinggi sarang merah asli. Harga sarang yang dibuat merah masih tergantung dengan kualitas sarang tetapi sedikit lebih mahal dari pada sarang putih biasa.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

Ada beberapa faktor yang sangat penting untuk budidaya sarang burung walet, yaitu: lokasi, iklim, kondisi lingkungan, bentuk bangunan, faktor makanan serta teknik memancing walet. Semua faktor ini sangat penting untuk keberhasilan peternakan burung walet. Di samping itu, gedung burung walet harus seperti gua liar karena itulah habitat asli burung walet. Untuk mendapatkan sarang yang bermutu baik ini dilakukan pembersihan, pembentukan ulang dan penyortiran. Proses pembersihan sarang ini dilakukan oleh “pabrik pencucian” sarang walet.<sup>76</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan menentukan posisi penelitian yang hendak diangkat, maka penulis melakukan penelaah penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan jual beli sarang burung walet. Penulis menemukan beberapa penelitian sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

NO	Judul	Peneliti	Hasil
1	Wanprestasi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Sarang Burung Walet Di Jalan Pulau Bendu Gang Mutiara Kecamatan ngabang Kabupaten Landak <sup>77</sup>	Heli Megawati	Hasil penelitian ini untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Pembeli yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli sarang burung walet, dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Heli Megawati, “Wanprestasi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Sarang Burung Walet Di Jalan Pulau Bendu Gang Mutiara Kecamatan ngabang Kabupaten Landak” Vol 1, No. 2. (2018).



			Penjual terhadap Pembeli yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli sarang burung walet.
2	Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna <sup>78</sup>	Siti Mujiatun	Hasil Penelitian ini mengulas tentang Jenis jual beli yang dipergunakan dalam bidang manufaktur.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros <sup>79</sup>	Jita Risana	Hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang khususnya pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta) <sup>80</sup>	Dimas Tri Pebrianto	Hasil penelitian ini memberikan kesadaran dan manfaat tentang hukum jual beli burung bakalan menurut hukum Islam.
5	Analisis Usaha Sarang Burung Walet Dikelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno) <sup>81</sup>	Gunawan Syahrantau , M.Yandrizal	Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, keuntungan dan efisiensi usaha dari usaha sarang walet Pak Sutrisno di Kelurahan Tembilahan Kota.

<sup>78</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna" Vol 3, No. 1. (2014).

<sup>79</sup> Jita Risana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros" (2013).

<sup>80</sup> Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)" (2012).

<sup>81</sup> Gunawan Syahrantau, M.Yandrizal, "Analisis Usaha Sarang Burung Walet Dikelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno)" Vol.7 No.1 Tahun (2018).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berbasis pada fakta-fakta lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif-kualitatif, meski tidak menafikan kajian literatur sebagai penguat teorinya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah pemilik sarang burung walet dan pengepul atau pembeli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun objek formal dari penelitian ini adalah Transaksi Jual beli sarang burung walet yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Tempat penelitian di 4 (empat) Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, yang terdiri dari Kecamatan Kahayan Hilir, Maliku, Kahayan Kuala, dan Pandih Batu.

Waktu Penelitian 2 Bulan yaitu Bulan April sampai dengan bulan Mei 2019.

### **B. Prosedur Penelitian**

Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu

keutuhan.<sup>82</sup> Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip deskriptif analitik/analisis deskriptif. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis secara kritis dan objektif tentang Jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau.

### C. Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo, Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.<sup>83</sup>

Menurut Moleong<sup>84</sup>, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

---

<sup>82</sup>Bogdan dan Taylor dalam, Loexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015, h.4.

<sup>83</sup> H.B. Sutopo (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian* Surakarta: Universitas Sebelas Maret. H.56-57

<sup>84</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian ...*, h.157-158.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Informasi dari pemilik sarang burung walet yang terdiri dari masing-masing kecamatan yang berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pemilik sarang burung walet dan 10 (sepuluh) orang pengepul atau pembeli sarang burung walet. berikut daftar responden untuk menggali data tentang praktik jual beli sarang burung walet:

**Tabel. 2**  
**Daftar Responden dalam Transaksi Jual Beli**  
**Sarang Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Kecamatan	Status
1	SL	L	37	Kahayan Hilir	Responden
2	MM	L	45	Kahayan Hilir	Responden
3	RS	L	48	Kahayan Hilir	Responden
4	RN	L	47	Maliku	Responden
5	RD	L	44	Maliku	Responden
6	NY HM	L	51	Maliku	Responden
7	MI	L	43	Pandih Batu	Responden
8	FZ	L	36	Pandih Batu	Responden
9	MI	L	58	Pandih Batu	Responden

10	HM	L	49	Pandih Batu	Responden
11	IP	L	51	Kahayan Hilir	Responden
12	KR	L	43	Kahayan Hilir	Responden
13	AH	L	44	Kahayan Hilir	Responden
14	DR	L	54	Kahayan Hilir	Responden
15	FI	L	56	Kahayan Kuala	Responden
16	ZS	L	48	Kahayan Kuala	Responden
17	SH	L	44	Kahayan Kuala	Responden
18	JM	L	59	Pandih batu	Responden
19	PM	L	45	Pandih Batu	Responden
20	NM	L	47	Pandih Batu	Responden

*Sumber: Hasil observasi dilapangan*

Adapun dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa responden dalam menggali data tentang praktik jual beli Sarang Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau yakni : 20 (dua puluh) responden yang terbagi dalam setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau :

- a. Kahayan Hilir
- b. Maliku
- c. Kahayan Kuala
- d. Pandih Batu

Ada 4 (empat) Kecamatan dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau yang peneliti dapatkan adanya unsur gharar dalam transaksi jual beli sarang burung walet yang berada di Kabupaten Pulang Pisau.

b. Informasi dari pemilik sarang burung walet dan pembeli atau pengepul, dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling menurut sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

- 1) Menentukan penjual dan pembeli sarang burung walet yang sering mengalami ketidakpastian harga dalam transaksi jual beli sarang burung walet.
- 2) Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah warga Kabupaten Pulang Pisau dengan kriteria warga yang memiliki gedung sarang burung walet dan menghasilkan panen 4 sampai 5 kilo gram dalam jangka waktu 40 hari. Dan pembeli yang berani mengasih uang panjar kepada penjual dengan tawaran harga hingga 50% dari hasil panen sarang burung walet.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel yang memenuhi kriteria yang diperoleh dari tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau dimana terdapat jual beli terlarang sarang burung walet.

Teknik Purposive Sampling yang digunakan bertujuan untuk peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

Non random sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku RAT, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah proses jual beli sarang burung walet.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Ada tiga metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Metode ini oleh Koentjaraningrat diartikan sebagai metode pengumpulan atau perolehan data yang digunakan untuk tujuan tugas tertentu berupa tanya jawab secara berhadapan langsung dengan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun dan direncanakan.<sup>85</sup>

Penulis akan mewawancarai subjek penelitian, dalam hal ini adalah pemilik atau penjual sarang burung walet dan pembeli atau pengepul sarang burung walet.

### **b. Observasi**

Selain wawancara, penulis juga menggunakan metode observasi. Menurut Suharsini Arikunto (2006), observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Sehingga secara operasional observasi lebih pada upaya mengamati, mencatat dan bahkan mengingat secara sistematis terhadap unsur-unsur sekaligus gejala-gejala yang ada pada objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>86</sup>

Dalam penelitian ini penggunaan metode observasi sangat diperlukan, mengingat penelitian ini lebih bersifat studi kasus yang berbasis pada fakta dan data lapangan (field research) jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau. Meskipun objek formalnya adalah jual beli sarang burung walet yang

---

<sup>85</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997 h. 174.

<sup>86</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006, h.127



terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, namun untuk menuju ke arah sana, proses pengamatan secara langsung atas kondisi riil jual beli sarang burung walet yang menjadi hal yang niscaya. Meski menggunakan metode pengamatan secara langsung, namun bukan berarti bersifat partisipatoris. Sebab, penulis bukan pemilik, penjual ataupun pembeli sarang burung walet tersebut. Penulis hanya sebatas peneliti atau pengamat (observer), tidak lebih. Sehingga keterlibatan penulis di dalam jual beli sarang burung walet semata-mata hanya dalam rangka memperoleh data penelitian.

### **c. Dokumentasi dan Studi Pustaka**

Penulis juga menggunakan teknik dokumentasi, yang oleh Sugiyono dianggap sebagai metode pencarian sekaligus perolehan data melalui Partisipan atau responden mengenai objek penelitian.<sup>87</sup> penulis pun melakukan pencarian data melalui studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian secara umum baik dalam bentuk catatan lepas, website, buku, surat kabar, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya. Metode ini ditempuh dengan tujuan memperkaya, melengkapi dan memperkuat data yang dihasilkan dari dua metode sebelumnya, yakni observasi dan wawancara.

## **E. Analisis Data**

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 40

Setelah data-data diperoleh, maka selanjutnya data-data tersebut akan diolah dan dianalisis. Ada lima metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data-data tersebut. Adapun kelima metode tersebut adalah sebagai berikut: Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh<sup>88</sup>. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi

Berangkat dari asumsi tidak semua data yang diperoleh itu memiliki kaitan langsung dengan tema penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan upaya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya<sup>89</sup>. Cara kerjanya adalah memangkas data yang dianggap tidak memiliki kaitan secara langsung dengan tema penelitian.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif<sup>90</sup>. Dalam hal ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan transaksi jual beli gharar sarang

---

<sup>88</sup> Dikutip dari Miles and Huberman (1984), dalam *Memahami Penelitian Kualitatif*, Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2010. H. 91

<sup>89</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 93.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2010, h.. 95

burung walet di Kabupaten Pulang Pisau dilihat secara *Hard Skill* dan *Soft Skill* perspektif ekonomi syariah.

c. Conclusion Drawing/ verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>91</sup>

**F. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>92</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>93</sup> Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu

---

<sup>91</sup> *Ibid, Memahami Penelitian...*, h. 99

<sup>92</sup> Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, h.320

<sup>93</sup> Sugiyono,, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2009, .h.270

dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, adalah:

### 1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

#### b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

#### c. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>94</sup>

##### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh

---

<sup>94</sup> Wiliam Wiersma dikutip dalam, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2009, .h.273

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga sumber data<sup>95</sup>

## 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar<sup>96</sup>.

## 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2009, h.274

<sup>96</sup> Sugiyono, *ibid*

<sup>97</sup> Sugiyono, *ibid*

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya<sup>98</sup>.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>99</sup>

f. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan<sup>100</sup>.

2. Transferability

---

<sup>98</sup> Sugiyono, *ibid*, h.275

<sup>99</sup> Sugiyono, *ibid*

<sup>100</sup> Sugiyono, *ibid*, h.276

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil<sup>101</sup>. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.


4. Confirmability

---

<sup>101</sup> Sugiyono, *ibid*



Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Kabupaten Pulang Pisau**

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu dari 14 Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Tengah. Secara spesifik, Pulang Pisau tidak seperti Kabupaten Induknya Kuala Kapuas yang mempunyai sejarah panjang, sehingga mudah untuk memberikan informasi banyak tentang keberadaan kabupaten ini pada masa lalu untuk dijadikan bahan rujukan apa dan bagaimana yang terjadi pada masa lalu.<sup>102</sup>

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai wilayah dengan luas 8.997 km<sup>2</sup> atau sekitar 5.85% dari luas Kalimantan Tengah (153.564 km<sup>2</sup>).<sup>103</sup> Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur. Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa yaitu antara 10-0° Lintang Selatan dan 110-120° Bujur Timur dengan temperatur berkisar antara 21° C – 33° C dan maksimum 36° C yang intensitasnya cukup tinggi sehingga menyebabkan

---

<sup>102</sup> Sumber di dapatkan di Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Pulang Pisau, (*Statistik Daerah Kab. Pulang Pisau*), Pada tanggal 22 April 2019, h. 1.

<sup>103</sup> *Ibid*, h.1.

tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif. Namun, kondisi seperti ini bagi para pengunjung masih merasakan iklim dan kondisi udara segar dan sejuk, terlebih disekitar kawasan daerah sungai kahayan. Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau merupakan pemenuhan hajat reformasi, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan 8 Kabupaten Baru di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau.<sup>104</sup>

Kabupaten ini setidaknya sering dikenal para penduduk yang melakukan mobilitas dari Banjarmasin menuju Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Posisinya yang strategis di antara Kota Banjarmasin dan Kota Palangka Raya menjadikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai alternatif transit dan persinggahan utama mereka yang melakukan mobilitas dalam jarak jauh.<sup>105</sup>

a. Secara administratif posisi batas-batas wilayah (*regional boundaries*)

Kabupaten Pulang Pisau terletak :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

---

<sup>104</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 2.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya (Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah).

Kabupaten ini terdiri dari 8 Kecamatan yakni; Kecamatan Kahayan Kuala Pandih Batu, Maliku, Sebangau Kuala, Kahayan Hilir, Banama Tingang, Kahayan Tengah dan Jabiren Raya.<sup>106</sup>

**Tabel . 3**  
**Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau<sup>107</sup>**

NO	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%) Terhadap Luas Pulang Pisau	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	1.155,00	12,84	13
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	3.801,00	42,25	8
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	535,86	5,96	16
4	Maliku	Maliku Baru	413,14	4,59	15
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	360,00	4,00	10
6	Jabiren Raya	Jabiren	1.323,00	14,70	8
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	783,00	8,70	14
8	Banama Tingang	Bawan	626,00	6,96	15

Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Pulang Pisau

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sebangau Kuala yaitu seluas 3.801 km<sup>2</sup> atau 42,25% dari total luas wilayah

<sup>106</sup> Sumber di dapatkan di Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Pulang Pisau, (*Statistik Daerah Kab. Pulang Pisau*), Pada tanggal 22 April 2019. h. 3.

<sup>107</sup> *Ibid*, h. 24.

Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kahayan Hilir dengan persentase luas 4% dari luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

b. Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Pulang Pisau terbilang banyak. Dibawah ini adalah deskripsi penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan**  
**di Kab. Pulang Pisau dalam Angka 2018<sup>108</sup>**

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk Jiwa			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Kahayan Kuala	1.155	10.590	10.120	20.710	105
Sebangu Kuala	3.801	4.485	3.751	8.236	120
Pandih Batu	536	10.866	9.823	20.689	111
Maliku	413	12.399	11.595	23.994	107
Kahayan Hilir	360	14.405	13.407	27.812	107
Jabiren Raya	1.323	4.275	3.932	8.207	109
Kahayan Tengah	783	4.052	3.685	7.737	110
Banama Tingang	626	4.616	4.180	8.796	110
Kabupaten Pulang Pisau	<b>8.997</b>	<b>65.688</b>	<b>60.493</b>	<b>126.181</b>	<b>109</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pulang Pisau (*Statistik Daerah*

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Pada Tahun 2018 didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Jumlah penduduk usia 20-24 tahun terlihat lebih sedikit daripada jumlah penduduk muda/dewasa lainnya. Hal ini

<sup>108</sup> Sumber di dapatkan di Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Pulang Pisau, (*Statistik Daerah Kab. Pulang Pisau*), Pada tanggal 22 April 2019, h. 25.

mengindikasikan sebagian besar dari mereka melakukan migrasi ke luar kota untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi atau mencari pekerjaan. Apalagi mengingat lokasi Kabupaten Pulang Pisau yang strategis, diapit oleh dua provinsi.<sup>109</sup>

c. Mata Pencaharian

Untuk lebih memahami gambaran yang lebih jelas tentang mata pencaharian penduduk Kabupaten Pulang Pisau, dibawah ini disajikan tabel mengenai jenis mata pencaharian penduduk dan jumlahnya.

**Tabel. 5**  
**Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kab. Pulang Pisau**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	34.187	58,11
2	Buruh/ Swasta	3.511	5,97
3	Pegawai Negeri Sipil	3.409	53,15
4	Pengrajin	2.083	3,54
5	Pedagang	7.532	12,80
6	Perangkat Desa	99	6,96
<b>Jumlah</b>		50.821	100

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik Kab. Pulang Pisau<sup>110</sup>

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Pulang Pisau sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani, yang kedua sebagai pedagang, buruh/ swasta, dan pengrajin. Berdasarkan

<sup>109</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 6.

hasil survey angkatan kerja nasional tahun 2018, terjadi peningkatan pekerja pada lapangan usaha pertanian khusus penjualan sarang burung walet di masing-masing kecamatan Kabupaten Pulang Pisau. selain itu, penting untuk menilik lapangan usaha yang menjadi dominan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018. Lapangan usaha sarang burung walet tampaknya masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kab. Pulang Pisau sebagai mata pencaharian. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tingginya relatif ketergantungan pada sumber daya alam untuk keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan mereka.<sup>111</sup>

Secara garis besar, kehidupan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau adalah pertanian, menyerap 69,91 % tenaga kerja, sektor jasa 9,80 % dan perdagangan 9,09 %. Selama kurun waktu 2011-2015, terjadi perkembangan rata-rata luas tanaman padi sawah 30,27%, pertumbuhan peternakan budidaya 14,36%, pertumbuhan produksi daging rata-rata 10,38% dan produksi perikanan tumbuh 7,4%.<sup>112</sup>

Dengan demikian maka mayoritas masyarakat Kabupaten Pulang Pisau mengandalkan hidupnya sebagai: Petani, Peladang dan Peternak. Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan

---

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 8.

yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 95 desa dan 4 kelurahan. Ibu kota Kabupaten Pulang Pisau terletak di Pulang Pisau.

d. Agama

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pulang Pisau menganut Agama Islam. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 6**  
**Jumlah Umat Beragama Penduduk Kab. Pulang Pisau**

NO	KECAMATAN	AGAMA					JUMLAH
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDDHA	
1	KAHAYAN HILIR	19.596	6,229	1	411	1	25,912
2	MALIKU	22.531	1,017	11	188	4	23,740
3	PANDIH BATU	19.441	2,054	71	59	-	21,566
4	JABIREN RAYA	22.531	2,185	106	275	-	24,822
5	KAHAYAN TENGAH	971	6,669	198	738	3	7,844
6	KAHAYAN KUALA	19.954	296	96	-	2	20,348
7	BANAMA TINGANG	1.116	6,097	93	534	-	7,310
8	SEBANGAU KUALA	7.754	446	289	-	1	8,491
<b>JUMLAH</b>		113,894	24,993	865	2,205	11	141,968

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau<sup>113</sup>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat atau penduduk Kabupaten Pulang Pisau menganut mayoritas Agama Islam, terlihat dari persentase yang cukup signifikan untuk penduduk yang menganut Agama Islam dengan jumlah : 113.894, Kristen Protestan: 24.993, Katholik: 865, Hindu: 2.205 dan Budha: 11 penduduk.

<sup>113</sup> Kantor Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau, Pada tanggal, 23 April 2019



## e. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 7**  
**Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Pulang Pisau**

NO.	KECAMATAN	Islam		Kristen		Hindu		Buddha	JUMLAH
		Masjid	Mushalla	Gereja	Gereja	Pura	Balai	Vihara	
1	KAHAYAN KUALA	3	3	1	-	-	-	-	7
2	SEBANGAU KUALA	11	12	2	-	-	-	-	25
3	PANDIH BATU	29	70	10	-	1	-	-	110
4	MALIKU	20	39	10	-	4	-	-	73
5	KAHAYAN HILIR	24	30	31	-	3	4	-	92
6	JABIREN RAYA	28	73	13	-	-	1	-	115
7	KAHAYAN TENGAH	7	2	35	-	-	7	-	51
8	BANAMA TINGANG	10	8	31	-	-	2	-	51
	<b>JUMLAH</b>	132	237	143		8	14		524

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau<sup>114</sup>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar sarana peribadatan atau tempat ibadah di Kabupaten Pulang Pisau sangat signifikan untuk jumlah masjid dan mushalla, terlihat dari jumlah masjid dan mushala dengan jumlah masjid : 132 buah dan mushala : 237, sedangkan gereja berjumlah : 143 buah dan Pura sebanyak : 8 buah serta balai : 14 buah. Dengan demikian masyarakat Kab. Pulang Pisau memiliki sarana peribadatan atau tempat ibadah sesuai dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam.

<sup>114</sup> Kantor Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau, Pada tanggal, 23 April 2019

## **B. Penyajian Data Dan Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau**

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, penulis menyimpulkan dari beberapa responden tentang jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau terdapat adanya unsur gharar dalam bertransaksinya. Pelaksanaan praktik jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau meliputi 3 (tiga) praktik yang digunakan warga dalam cara bertransaksinya yaitu, pembeli memberikan uang panjar walaupun belum ada barang, yang kedua saling berebut untuk membeli sarang burung walet, yang ketiga klasifikasi kualitas sarang burung walet.

Maka pada bab ini, penulis mencoba untuk mengupas banyak tentang bagaimana praktik jual beli sarang burung walet di 4 (empat) Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, yakni : Kecamatan Kahayan Hili, Maliku, Kahayan Kuala dan Pandih Batu, dan apakah terdapat unsur gharar dalam transaksi jual beli sarang burung walet tersebut yang nantinya akan menjadi pijakan dalam menetapkan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya juga akan menjadi sebuah keputusan dari masalah yang kebetulan akan menjadi aspek terpenting pada penyusunan Tesis kali ini.

#### **a. Memberikan Uang Panjar Walaupun Belum Ada Barang**

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa sumber tentang pembeli yang berani mengasih uang tanda jadi atau DP kepada si pemilik sarang burung walet, sebagaimana yang dikatakan oleh SL,

“Biasanya pembeli berani mengasih uang tanda jadi atau DP dengan alasan agar pemilik sarang burung walet tidak menjual ke pembeli lain, terus terang saya tergiur dengan tawaran uang panjar yang digunakan untuk membayar sarang burung walet, tawaran uang panjar yang ditawarkan tidak sedikit yang membuat saya sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan oleh pembeli”.<sup>115</sup>

Setelah mendengar pernyataan dari SL Selaku penjual sarang burung walet, ternyata SL sudah sering melakukan transaksi dengan pembayaran uang panjar atau DP dengan alasan tidak menjual hasil panen walet ke orang lain.

Hal yang sama dinyatakan oleh MM dan RS, selaku pembeli / pengepul sarang burung walet, berikut pernyataan MM dan RS :

“Biasanya seminggu sebelum panen tiba saya sudah mengunjungi ke beberpa pemilik gedung sarang burung walet, salah satunya SL yang sudah menjadi langganan untuk membeli sarang brung walet, hasil panen sarang burung walet SL sangat luar biasa dalam jangka waktu 40 hari bisa mencapai 15 sampai dengan 20 kilo gram dengan kualitas sarang yang cukup sempurna, maka dari itu saya sering mengasih uang tanda jadi dulu agar SL tidak menjual lebih dulu ke orang lain, karena didaerah Kecamatan Kahayan Hilir pengepul berebut mencari para penjual sarang burung walet, maka dari itu kita sering melakukan pembayaran dengan uang panjar/ DP terlebih dahulu, hal yang seperti ini sudah sangat sering kami lakukan, sudah jadi kebiasaan para pengepul dan penjual sarang burung walet agar pembelian sarang burung walet tidak didahului oleh pengepul yang lain”.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang sumber, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli sarang burung walet di Kecamatan Kahayan Hilir sering melakukan transaksi dengan pembayaran uang panjar atau DP, dengan alasan agar si penjual sarang burung walet tidak menjual sarang burung ke pengepul atau pembeli lainnya.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan SL di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

<sup>116</sup> Wawancara dengan MM dan RS di Kecamatan Kahayan Hilir, 07 April 2019

Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan : “ Apabila saya ambil barang tersebut, maka (uang muka/ down payment) ini sebagai bagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang ini menjadi milik anda (penjual)”<sup>117</sup>. Secara ringkas, sistem jual beli seperti ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi.

Jenis jual beli dengan uang muka, termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya. Adapun memakan harta orang lain, hukumnya haram sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>118</sup>

<sup>117</sup> <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>

<sup>118</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra,

Jual beli berpanjar (dengan uang muka), yakni membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan kedalam harganya. Namun bila tidak jadi, uang itu menjadi milik penjual. Jual beli semacam ini boleh kalau diberi batasan waktu menunggu secara tegas dan uang itu akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah dilaksanakan, serta menjadi hak penjual kalau pembeli tidak jadi membeli barangnya.

#### 1. Ketetapan Majma Fiqih Islam tentang Uang Muka

Lembaga Fiqih Islam (Majma al-fiqh al-Islamiy) di Makkah al Mukarramah yang didirikan oleh Rabithah al-„Alam al-Islami (Organisasi Konferensi Islam/OKI) dalam muktaar yang ke-8, yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharram tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan hukum *ba'i 'urbun* sebagai berikut:

- a. Pertama, yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka/panjar adalah: penjual menjual barang, lalu pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli, *ba'I al-urbun* juga berlaku untuk sewa-menyewa (*al-ijarah*). Karena sewa-menyewa termasuk jual beli atas

manfaat. Akan tetapi dikecualikan jual beli yang memiliki syarat harus diserahterimakan pembayaran di majelis akad (jual beli salam) atau serah terima keduanya (*barter komoditi* *riba fadhal* dan *money changer*). Akan tetapi *ba'i 'urbun* tidak berlaku dalam *ba'i al - murabahah* bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

- b. Kedua, jual beli sistem uang muka/panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, uang muka/panjar itu dimasukkan sebagian pembayaran bila pembelian berlanjut. Dan uang muka tersebut menjadi milik penjual, bila pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.<sup>119</sup> tersebut cocok atau tidak serta diminati atau tidak oleh masyarakat yang membelinya. Seandainya belum mengetahui kondisi tersebut, maka ia membeli barang tersebut dengan cara 'urbun . Karena jika tidak demikian, barang yang akan dibeli tersebut khawatir nantinya dibeli oleh orang lain apalagi pembelinya sama-sama pedagang juga. Seandainya tidak jadi membutuhkan barang tersebut karena alasan di lapangan sebagaimana tersebut, maka ia membatalkan untuk membeli barang tersebut. Begitupun bagi penjual yang tidak ingin merasa dirugikan, baginya manfaat 'urbun

---

<sup>119</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa" at-Tajira Jahluhu*, Terj ....  
h.132

itu merupakan kompensasi menunggu barang yang belum ada kepastian jadi dibeli atau tidaknya.<sup>120</sup>

## 2. Perbedaan pendapat mengenai ulama

Pada praktek penggunaan uang muka dalam jual beli, terdapat perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya penggunaan uang muka, perbedaan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

a. Syekh Abdul „Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya: ada dua orang melakukan akad jual-beli, jika jual-beli tersebut sempurna maka pembeli akan membayar seluruhnya, namun jika jual-beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.” Jawaban: tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat yang paling shahih dari para ulama. Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual-beli yang dilakukan tidak sempurna.<sup>121</sup>

b. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum pajar ini. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi‘iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah.

<sup>120</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*.... h. 215.

<sup>121</sup> Syekh Abdurrahman, dkk. *Fiqh al-Bay‘ wa ash-Syira*“, Terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 318.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy ba'i al - 'urbun* termasuk ke dalam jual beli yang fasid (rusak). Kemudian menurut Imam Malik sebagaimana telah dikemukakan dalam kitab *Al-Tamhid* karya Abu Amr bin Abd al-Barr *ba'i 'urbun* termasuk jual beli yang batal. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Majmu* karya An-Nawawi *ba'i 'urbun* termasuk jual beli yang batal.<sup>122</sup> Dalil-dalil yang dipergunakan antara lain:

- 1) Bahwa jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya.
- 3) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.
- 4) Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, "saya

---

<sup>122</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli ...* h. 213.



punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan, namun uang bayarannya harus dikembalikan.”<sup>123</sup>

5) *Ba'i'urbun* diharamkan karena di dalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*). Abu Hisam *al-Din al-Tharfawi* mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan.

6) *Ba'i'urbun* mengandung ketidakjelasan (*gharar*), oleh karena itu termasuk *ba'i al-gharar*, sementara *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan.<sup>124</sup>

c. Hambali berpendapat jual beli dengan menggunakan uang muka diperbolehkan.<sup>125</sup> Demikian juga sebagian ulama lainnya. Mereka menyatakan bahwa jual beli semacam itu boleh.

Menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan). Alasan lainnya:

---

<sup>123</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ma La Yasa" at-Tajira Jahluhu*, Terj.... h. 131-132.

<sup>124</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* ... h. 214.

<sup>125</sup> Syaikh al-.,Allamah Muhammad, *Rahmahal-Ummah fi Ikhtilaf al-A"immah*, Terj. ,Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), h. 226.

- 1) Lemahnya hadist Amru bin Syu'aib yang menjelaskan dilarangnya jual beli itu.
  - 2) Panjar merupakan kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Penjual tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan untuk berjualan.
  - 3) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui ( gharar ), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.<sup>126</sup>
- d. Umar, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin al-Musayyab juga membolehkan *Ba'I 'Urbun* . Menurutnya, hadis yang melarang *Ba'I 'Urbun* adalah hadis dhaif. Karena terdapat hadis shahih yang membolehkannya, seperti hadis riwayat Nafi' bin Abd al-Haris.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 132.

<sup>127</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* ..... h. 209.

## **b. Tawar Menawar Harga Sarang burung walet**

Berdasarkan hasil observasi langsung kepada beberapa sumber, peneliti menemukan adanya praktik tawar menawar harga untuk membeli sarang burung walet, sebagaimana yang dikatakan oleh RD dan RN selaku pemilik gedung sarang burung walet, berikut hasil wawancara dengan RD :

“Biasanya pembeli sarang burung walet saling tawar menawar harga untuk membeli sarang burung walet, seminggu setelah panen ada beberapa pembeli yang sudah datang kerumah untuk membeli sarang burung walet, pengepul biasanya sering menawar harga dari sarang burung walet yang keadaan sarangnya tidak sesuai dengan harga, hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan para pengepul untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dari hasil tawar menawar harga sarang burung walet, yang sering membuat saya kerepotan pembeli berani masing – masing memberi uang tanda jadi yang lumayan besar kisaran 30 sampai dengan 50 %. siapa yang berani memberikan uang tanda jadi yang lebih besar maka pembeli itulah yang berhak memiliki sarang burung walet tersebut”<sup>128</sup>.

Hal yang sama dikatakan oleh RN, berikut pernyataan RN :

“Banyak pengepul sarang burung walet yang sering menawar dengan harga yang tinggi dan ada juga yang rendah, padahal harga pasaran dari sarang burung walet kan sudah ada pada masing-masing kualitas, tetapi pengepul masih saja menawar dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran, kadang membuat saya jengkel dengan perilaku pengepul yang ngotot untuk mrnawar harga dari sarang burung walet, biasanya pengepul yang sudah lama atau sering melakukan pembelian sarang burung pasti tidak akan menwar lagi, dia hanya melihat dari bentuk dari sarang pasti sudah hafal dengan harga masing-masing kualitas”<sup>129</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) orang sumber peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh RD dan RN

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan RD di Kecamatan Maluku, Tanggal 13 April 2019

<sup>129</sup> Wawancara dengan RN di Kecamatan Maluku, Tanggal 14 April 2019

termasuk dalam praktik tawar menawar harga sarang burung walet. Dalam hal ini praktik tawar menawar harga sarang burung walet di Kecamatan Maluku sangat sering dilakukan oleh pengepul atau pembeli dengan tujuan pengepul sarang burung walet bisa mendapat keuntungan dari hasil tawar menawar harga sarang burung walet tersebut dengan melihat dari kualitas yang ditawarkan oleh penjual.

dalam praktik tawar-menawar ada empat hal yang penting, yaitu; pelayanan, kejujuran, penetapan harga, dan khiyar. Empat hal ini perlu di kaji kesesuaiannya prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan teori yang menjadi alat analisis dalam penelitian sebagai berikut :

a. Pelayanan

Saat menghadapi calon pembeli seorang penjual harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada calon pembeli. Hal ini dapat diukur dengan bagaimana etika dan moralitas penjual, penjual dalam melayani calon pembeli harus memiliki kemampuan pelayanan secara tepat dan cepat. Di samping itu, penjual harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan cara yang sopan, ramah dan bertanggung jawab penuh terhadap calon pembeli serta memiliki pengetahuan yang baik terhadap barang yang ditawarkan dan juga kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan pelanggan.

Fandy Tjiptono pelayanan adalah jasa (servise) merupakan aktifitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.<sup>146</sup> Menurut kotler

yang dikutip buku Toni Wijaya “jasa atau pelayanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun”.<sup>130</sup>

Menurut Swasta pelayanan adalah kegiatan yang dapat didefinisikan dan bersifat media penghubung antara satu pihak dengan pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>148</sup> Definisi diatas mengandung makna, bahwa pelayanan adalah sebuah aktivitas yang sifatnya sebagai penghubung antara yang diberikan layanan dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>131</sup>

Melihat dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penjual untuk mencapai tujuannya sebagai penjual yang baik harus memberikan pelayanan yang baik kepada calon pembeli yang datang. Dan juga penjual dengan komunikasi yang baiknya harus bisa membangun kondisi atau suasana yang disenangi oleh calon pembeli pada saat proses tawar-menawar. Salah satunya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan santun juga harus bersikap sopan dan santun kepada calon pembeli.

Praktik tawar-menawar dalam jual beli sarang burung walet yang dilakukan di Kecamatan Maiku berdasarkan data hasil penelitian sangat mengutamakan pelayanan yang baik, terutama dalam hal komunikasi dengan

---

<sup>130</sup> Toni Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta, PT Indeks, 2011, h. 150.

<sup>131</sup> Basu Swasta, *Pengantar Bisnis Modern*. Cetakan ketiga. Liberty: Yogyakarta, 1993. h. 342.

calon pembeli. Hal tersebut dapat di pastikan seperti yang di ungkapkan para subjek penelitian, di antaranya subjek RD, RN. Bahwa dalam mmenghadapi calon pembeli penjual harus bersikap ramah, sopan, dan menggunakan tutur kata yang baik saat berinteraksi dengan calon pembeli.

b. Jujur

Jujur dengan semua informasi yang diberikan pada calon pembeli, baik itu terkait tentang harga atau kualitas barang. Seorang penjual harus jujur dengan informasi yang di sampaikan kepada calon pembeli, hal ini adalah bagian dari baik dan tidaknya pelayanan penjual kepada pembeli. Kejujuran penjual tentang informasi yang disampaikan akan berdampak jangka panjang yang nantinya akan menjadikan seorang calon pembeli setelah menjadi pembeli akan menjadi pelanggan. Hal ini sangat penting dan memang wajib diterapkan dalam jual beli, karena banyak dalil-dalil yang membahas mengenai kejujuran Manjadi seorang pedagang.

Penjual harus jujur akan kondisi barang yang di tawarkan, penjual dalam memberikan informasi tentang kondisi barang tidak boleh ada hal-hal yang ditutup tutupi terkait tentang kualitas dan kondisi barang. Karena informasi yang disampaikan oleh penjual merupakan acuan calon pembeli yang nantinya akan memberikan keputusan untuk membeli atau tidak barang tersebut. Jika informasi yang disampaikan tidak jujur dan tidak sesuai dengan kondisi barang yang semestinya maka penjual dalam hal ini sudah melakukan kebohongan. Berbohong atau dusta atas kualitas barang yang

ditawarkan bukan saja merugikan konsumen tetapi juga produsen atau penjual itu sendiri.

Kerugian dari sisi pembeli, apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang disampaikan penjual maka pembeli akan merasa kecewa dengan penjual, tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Akibat dari kekecewaan pembeli tersebut maka akan menjadi kerugian dari sisi penjual. Kekecewaan pembeli sangat berbahaya jika tidak cepat diselsaikan, karena pembeli dapat mencoret dari daftar tempat belanja selain itu pembeli dapat menceritakan kekecewaanya terhadap orang-orang disekitarnya yang nantinya cerita kekecewaan tersebut diketahui banyak orang dan akhirnya tidak ada yang mau berkunjung atau membeli barang di tempat tersebut. Dampak ini bisa terjadi jika penjual tidak jujur dalam menginformasikan kondisi barangn, selain itu ketidak juuran akan membuat kita berbuat dosa. Rasulullah SAW mengecam keras kepada penjual yang tidak berlaku jujur dalam jual belinya, seperti pada hadis di atas bahwa orang yang tidak jujur maka dia bukan dari golongan Rasulullah SAW.

### 3. Penetapan Harga

penetapan harga. Dalam tawar-menawar ada dua jenis penetapan harga yaitu penetapan harga tawar dan harga jual. Kondisi di pasar tradisional memaksa penjual untuk dapat menetapkan harga tawar, harga tawar maksudnya adalah harga awal yang diinformasikan kepada calon pembeli. Penjual dengan budaya yang ada di pasar tradisional menetapkan harga tawar

yang sangat tinggi, biasanya harga tawar ini dua kali lipat bahkan terkadang lebih dari harga standar penjualan atau harga jual. Sedangkan harga jual adalah harga standar penjualan yaitu harga modal ditambah biaya pengiriman dan keuntungan. Penjual sarang burung walet di Kecamatan Maluku berdasarkan data yang peneliti dapat di lapangan berbeda-beda dalam menentukan keuntungan. Ada dua model, yang pertama berdasarkan persentase setiap bentuk sarang dan yang kedua jumlah nominal rupiah secara langsung.

Mekanisme penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid alSyariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Rasulullah SAW mengajarkan dalam penetapan harga bukanlah sebuah masalah jika harga suatu barang itu naik atau keuntungan yang di ambil oleh penjual dari barang dagangannya itu tinggi.

Berdasarkan kaidah usuliyah, hukum asal bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. dalam Islam terkait penetapan harga barang bebas tidak ada dalil yang mengatur seberapa besar batasan keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Dalam artian penjual bebas ingin menjual barang dagangannya dengan harga sebarangpun, akan tetapi kembali kepada Maqashid al-Syariah kebebasan tersebut memiliki batasan yaitu kemaslahatan antara penjual dan pembeli.



Kemaslahatan dalam hal ini adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli, adapun hal lain yang harus di perhatikan penjual dalam penetapan harga jual yaitu etika dan moralitas. Jika penjual menetapkan harga tinggi tapi melupakan prinsip prinsip etika bisnis dalam Islam hal itu tidak dapat dibenarkan. Dari sisi lain kehendak bebas memang dibolehkan melihat kaidah usuliyah dan hadis yang sudah di bahas sebelumnya, akan tetapi kehendak bebas tersebut tidak bisa mngindahkan prinsip prinsip lainnya seperti tanggung jawab sesama muslim harus saling tolong-menolong dalam hal kebajikan.<sup>132</sup>

Jika dalam pandangan pembeli harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan penjual memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya modal, maka di antaranya harus ada keseimbangan atau keadilan yang akhirnya selain mendapat keridhoan antara kedua belah pihak maka mendapatkan juga ridho Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْرِكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ١٠

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih*

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti, di Kecamatan Maluku ada beberapa praktik khiyar yang dilakukan oleh penjual

---

<sup>132</sup> Muhammad Najarudin Ali Albani, penerjemah Ahmad Taufik Abdurahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 3*, Jakarta Selatan, Pustak Azzam, 2007, .

dan pembeli. Hal ini sering terjadi seperti yang diungkapkan oleh semua subjek penjual yang peneliti temui, menurut RD pembeli boleh mengembalikan sarang burung atau menukar sarang burung yang sudah dibeli dan di bawa pulang dengan alasan ukuran dan model tidak sesuai dengan harapan pembeli, hal ini boleh dilakukan tanpa adanya perjanjian dalam akad jual belinya. Sedangkan menurut ungkapan RS, ST, MH, MR hanya boleh ditukar dengan model lain, tetapi boleh dikembalikan jika ada perjanjian dalam akad jual belinya.

Kembali pada substansi khiyar adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli agar di antara salah satu pihak atau keduanya tidak ada penyesalan dan dirugikan di kemudian hari. Pada kasus RN, pandangan peneliti yang diterapkan oleh penjual adalah khiyar aibi, karena dalam kasus RN ini pembeli merasa tidak mendapat manfaat dari sarang burung yang dibelinya jika ukuran dan model barang tidak sesuai dengan harapan pembeli. Meskipun sesungguhnya barang tersebut tidak ada cacat fisik dalam artian ada komponen barang yang rusak atau tidak sempurna. Sedangkan dalam syarat barang yang di penjual belikan haruslah memberi manfaat bagi pembelinya, oleh sebab itu jika barang tersebut tidak sesuai ukuran dan modelnya maka barang tersebut tidak dapat digunakan atau diambil manfaatnya oleh pembeli.

### **c. Pengurangan Takaran Timbangan Sarang Burung Walet**

Berdasarkan hasil observasi langsung kepada beberapa sumber yang berada di Kecamatan Kahayan Kuala, peneliti menemukan adanya praktik pengurangan takaran timbangan pada penjualan sarang burung walet, penjual yang tidak jujur dalam menentukan takaran timbangan sarang burung walet, sebagaimana yang dikatakan oleh NY dan BY selaku sebagai pengepul atau pembeli sarang burung walet, berikut pernyataan yang dinyatakan oleh NY :

“biasanya penjual sarang burung walet sering tidak jujur bahkan mencoba membohongi dalam menjual sarang burung walet, takaran timbangan sarang burung walet tidak sesuai, tentunya sangat mempengaruhi harga sarang burung walet, penjual mengurangi timbangan dan menjadikan harga sarang burung walet turun, padahal harga dari sarang tersebut sudah dipatok dengan harga dari masing-masing kualitas sarang, ada 3 (tiga) jenis sarang dan berbeda juga harga dari masing-masing kualitas sarang, penjual mencampur semua jenis sarang yang dijual yang tidak diketahui oleh pembeli”.<sup>133</sup>

Hal yang sama juga dialami oleh BY :

“setiap saya membeli sarang burung walet, saya hanya melihat dari bagian luarnya saja yang sudah terbungkus dalam kantong kresek, setelah ditimbang dan mengetahui berapa kilo dari hasil timbangan, langsung saya bayar dengan harga kualitas sarang yang sudah ditetapkan penjual, ternyata timbangan yang digunakan oleh penjual sering tidak pas untuk takarannya. didalam kantong kresek tersebut masih terdapat kualitas sarang yang tidak sama, tentunya harga dari sarang tersebut tidak akan sama, karena ada masing-masing harga dari kualitas sarang burung walet, tetapi hal ini sudah sering terjadi dan saya tidak mempermasalahkannya, karena saya sudah berlangganan dengan penjual sarang tersebut”.<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) orang sumber diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dialami oleh NY

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan NY di Kecamatan Kahayan Kuala, 19 April 2019

<sup>134</sup> Wawancara dengan BY di Kecamatan Kahayan Kuala, 19 April 2019

dan BY termasuk dalam praktik jual beli yang tidak jujur dalam menentukan takaran timbangan sarang burung walet yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan dalam melakukan pembelian sarang burung walet.

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan akhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.<sup>135</sup>

#### 1. *Shidiq* (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan

---

<sup>135</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, hal. 144

pelaksanaan timbangan.<sup>136</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

*Terjemahnya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat<sup>137</sup>*

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu Nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh

<sup>136</sup> *Ibid*, h. 144

<sup>137</sup> Al-Quran dan terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2012) cet ke 2, h. 149

agamaseperti, perampokan, perampasan, pencurian, an yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan meakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

### 2. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah(kepercayaan) masyarkat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

### 3. Murah Hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namum tetap penuh tanggung jawab.

Timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran.

## 2. Unsur-Unsur Gharar dalam Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian langsung ke lapangan peneliti menemukan ada 4 (empat) permasalahan yang terjadi di 4 (empat) Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, yaitu terdiri dari : Pembatalan Perjanjian,

Permainan harga, ketidakpastian sarang burung walet yang diperjualbelikan dan ketidakjelasan akad dalam pembagian hasil keuntungan.

**a. Pembatalan Perjanjian**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ada beberapa masyarakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang melakukan transaksi pembatalan perjanjian dalam pembelian sarang burung walet. dalam hal ini terdapat ada 5 (lima) responden yakni SL, MM, RS, IP dan DR. Dalam hal ini SL, MM dan RS adalah seorang pemilik gedung sarang burung walet sedangkan IP dan DR adalah seorang pembeli atau pengepul sarang burung walet tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang berada di Kecamatan Kahayan Hilir, berikut keterangan SL, mengaku dapat menghasilkan panen yang lumayan besar dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, dengan kisaran 4 s.d 6 kilo gram dengan kisaran uang Rp. 52.000.000 s.d Rp. 78.000.000.<sup>138</sup> Sedangkan dari keterangan MM dan RS yang juga memiliki gedung sarang burung walet dapat menghasilkan panen dengan kisaran 6 s.d 8 kilo gram dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari dengan kisaran uang sebesar Rp. 78.000.000 s.d Rp. 104.000.000,-.<sup>139</sup> Itupun belum termasuk dengan

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan SL di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

<sup>139</sup> Wawancara di kediaman MM dan RS di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

pecahan sarang burung walet tersebut, karena setiap panen pasti ada saja sarang yang kualitasnya tidak begitu sempurna, tetapi tetap masih laku untuk dijual.<sup>140</sup>

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa warga pemilik gedung sarang burung walet yang melakukan transaksi jual beli terlarang atau bisa juga disebut gharar terhadap para pengepul atau pembeli langsung. Juga sebaliknya para pembeli atau pengepul sarang burung walet tersebut juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan transaksi jual beli terlarang dalam pembelian sarang burung walet tersebut, dimana pembeli berani mengasih uang tanda jadi atau DP kepada seorang pemilik gedung sarang burung walet agar tidak menjual hasil panen sarang tersebut ke orang lain, dengan jaminan uang panjar atau DP sebesar 50 persen, Dan itupun tidak adanya perjanjian antara si penjual dan pembeli untuk penetapan harga pada kualitas sarang tersebut apabila nantinya pada saat panen. Hingga pada saat panen tiba ada beberapa kualitas sarang yang kurang begitu sempurna, yang akan mempengaruhi harga sarang burung walet tersebut yang membuat pembeli sarang burung walet membatalkan perjanjiannya untuk membeli dengan harga sesuai perjanjian diawal.

Berdasarkan Hasil wawancara kepada beberapa sumber tentang jual beli sarang burung walet, sebagaimana yang dikatakan SL, MM dan RS selaku pemilik gedung sarang burung walet, berikut pernyataan SL, MM dan RS:

“Biasanya saya menjual pada saat 3 (tiga) hari setelah panen sarang burung walet tersebut”, karena dalam waktu tiga hari saya melakukan pemetikan sarang tersebut dan langsung dikumpulkan ke sebuah

---

<sup>140</sup> Wawancara di kediaman MM dan RS di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019



kantong kresek besar setelah itu langsung saya timbang berapa kilo pendapatan hasil panen sarang burung walet tersebut.<sup>141</sup> sebelum waktu 40 hari atau pada saat panen tiba, Sudah ada pengepul yang datang kerumah untuk membeli langsung dan berani mengasih uang tanda jadi atau DP ungap SL selaku pemilik gedung sarang burung walet.<sup>142</sup>

Hal yang sama telah di katakan oleh MM dan RS:

pengepul sering menerima uang panjar atau DP dari pengepul, dengan maksud tujuan agar sarang burung walet tersebut tidak dijual ke pembeli lain.<sup>143</sup> tetapi setelah panen tiba ada beberapa kualitas sarang burung yang kurang begitu sempurna dan dilihat langsung oleh IP dan DR yang membuat IP dan DR menurunkan harga dari kesepakatan awal yang tadinya harga per kilo gram Rp. 13.500.000 menjadi Rp. 10.000.000,-.<sup>144</sup>

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh ketiga sumber diatas ditemukan adanya transaksi yang batal disebabkan kualitas sarang burung yang kurang begitu sempurna, dan banyak juga sarang yang pecah dan patah yang tentunya akan mempengaruhi harga dari sarang burung walet tersebut. Dengan mudahnya IP dan DR membatalkan perjanjian tawaran harga di perjanjian awal, melihat dengan adanya beberapa kualitas sarang burung walet yang tidak semuanya sempurna. tentunya SL, MM dan RS merasa kecewa dengan adanya penurunan harga yang ditetapkan oleh IP dan DR yang sudah membatalkan perjanjian harga pada kesepakatan awal, walaupun IP dan DR sudah membatalkan perjanjian untuk membeli dengan tawaran harga tertinggi untuk sarang burung walet tersebut, tetapi transaksi tetap dilanjutkan dengan harga

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan SL, MM dan RS di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

<sup>142</sup> Wawancara dengan SL di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

<sup>143</sup> Wawancara dengan MM dan RS di Kecamatan Kahayan Hili, 06 April 2019

<sup>144</sup> Wawancara dengan IP dan DR di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

yang berbeda dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Berikut hasil wawancara dengan SL :

“Biasanya saya menjual sarang burung walet tersebut 3 (tiga) hari setelah panen, dikarenakan saya harus memetik sarang tersebut terus mengumpulkannya ke kantong kresek besar, setelah itu baru saya timbang hasil panen tersebut. Biar saya tau berapa kilo gram saya mendapatkan hasil panennya. 3 (tiga) hari setelah panen pasti ada beberapa para pengepul yang datang untuk membeli sarang burung saya. “Jujur”, saya sering megabaikan perjanjian kepada para pengepul, karena kalau ada tawaran harga yang lebih tinggi saya akan jual ke yang lebih tinggi tawaran harganya, disebabkan pengepul juga sering mengabaikan perjanjiannya kepada saya, dengan melihat kualitas sarang saya banyak yg patah atau pecah dia langsung saja menurunkan harga, tidak sesuai dengan harga perjanjian awal.”<sup>145</sup>

MM dan RS menjawab.

”saya juga melakukan hal yang sama, setelah panen sarang burung walet, saya harus memetik dulu sarang tersebut dan mengambil beberapa pecahan atau puing-puing sarang yang ada dilantai gedung sarang burung walet tersebut, karena hasil dari pecahan tersebut masih laku untuk dijual. setelah itu baru saya kumpulkan pecahan sarang tersebut dan saya timbang”.<sup>146</sup>

Hasil wawancara yang di kemukakan oleh ketiga sumber diatas ditemukan adanya persamaan jawaban Antara mereka. 3 (tiga) sumber yaitu: SL, MM dan RS yang menyatakan bahwa penjualan sarang burung walet sering tidak sesuai dengan kesepakatan awal, mereka berani menjual ke pembeli atau pengepul yang menawarkan harga lebih tinggi, tanpa melihat dari hasil kualitas pada saat panen sarang burung tersebut. Tentunya ini sudah menjadi kebiasaan para warga tersebut untuk melakukan transaksi yang bisa di kategorikan jual

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan SL di Kecamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

<sup>146</sup> Wawancara dengan MM dan RS di Kcamatan Kahayan Hilir, 06 April 2019

beli terlarang atau gharar. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemilik sarang burung walet, mereka juga sering mengabaikan perjanjian terhadap para pengepul, dengan mudahnya pemilik sarang burung walet membatalkan perjanjian untuk menjual sarang burung walet ke para pengepul, yang membuat pengepul kecewa dengan pembatalan penjualan sarang burung walet dikarenakan ada pengepul lainnya yang berani dengan tawaran harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber tentang pembelian sarang burung walet, berikut pernyataan IP dan DR:

“seminggu sebelum panen sarang burung walet, biasanya saya langsung menghubungi si pemilik gedung sarang burung walet, untuk menawarkan harga dan uang tanda jadi, dengan maksud tujuan agar sipemilik gedung sarang burung tersebut tidak menjual ke orang lain. Begitu panen sudah tiba dan saya sudah menyiapkan uang cash untuk pembayaran sarang burung walet tersebut. Dengan mudahnya si pemilik sarang burung walet berkata: “maaf pak sarang burung walet saya sudah dibeli orang lain, nanti panen selanjutnya saya pasti menjual sarang saya ke bapak”. Tentunya saya merasa kecewa dengan tindakan penjual sarang burung walet yang sudah membatalkan perjanjiannya dengan sepihak tanpa menghubungi saya terlebih dahulu”.<sup>147</sup>

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh kedua sumber diatas ditemukan adanya unsur gharar dalam penjualan sarang burung walet, dilihat dari pernyataan IP dan DR dengan mudahnya MM dan RS membatalkan perjanjian untuk pembelian sarang burung walet tersebut.

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan IP dan DR, di Kecamatan Kahayan Hilir, 07 April 2019

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Dalam konsepsi para ulama fiqih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut : Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.<sup>148</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>149</sup>

Mencermati persoalan yang terjadi, Jika dilihat dari praktiknya ada beberapa alasan yang menyebabkan adanya pembatalan akad jual beli sarang

---

<sup>148</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat ...*, hlm. 235.

<sup>149</sup> "Ibid",h. 240.

burung walet yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kahayan Hilir. antara lain, adanya kualitas sarang burung walet yang tidak sesuai sehingga perjanjian harga dibatalkan dari kesepakatan awal. Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh piha-kpihak terkait.<sup>150</sup>

Begitu juga adanya pembatalan akad jual beli sarang burung walet di Kecamatan Kahayan Hilir, memiliki akibat hukum baik bagi penjual maupun pembeli. Misalnya, pembeli membatalkan jual beli sarang burung walet dan sebelumnya telah memberikan uang panjar kepada pemilik gedung sarang burung walet, maka konsekuensinya panjar hangus (menjadi milik penjual). Kemudian, jika penjual yang membatalkan jual beli tersebut, konsekuensinya penjual harus mengembalikan panjar yang diterima dari pembeli serta mengembalikan sejumlah uang yang sama.

Hal tersebut diatas, nampaknya tidak memenuhi unsur keadilan karena jika yang membatalkan petani maka petani harus mengembalikan uang panjar disertai sejumlah uang yang sama. namun hal tersebut, justru telah memenuhi nilai keadilan karena pada hakikatnya uang panjar tersebut adalah milik

---

<sup>150</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat ...*, h. 263.

pembeli, jika petani hanya memberikan uang panjar saja, maka petani belum memberikan ganti rugi atas pembatalan, sehingga selain mengembalikan uang panjar petani juga harus memberikan sejumlah uang yang sama. Adanya pembatalan jual beli sarang burung walet di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau saat ini menurut penyusun disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak. khususnya para pembeli atau pengepul, yang dirasa lebih banyak menyebabkan pembatalan tersebut. Jika pengepul tidak mementingkan keuntungan semata, hal tersebut dapat mengurangi pembatalan jual beli sarang burung walet.

Begitu juga bagi petani, harus bertanggung jawab apabila ada anggota keluarga tidak setuju dengan transaksi yang dilakukan. Selain itu, petani juga tidak diperbolehkan menawarkan sarang burung walet kepada pengepul lain, jika transaksi jual beli dengan pengepul sebelumnya belum berakhir. Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beliseharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dan menerima risiko yang akan terjadi. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h .56.

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>152</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.<sup>153</sup>

Berdasarkan kasus pernyataan semua responden, bahwa jual beli sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir termasuk dalam kategori jual beli terlarang atau bisa disebut gharar, karena pada saat transaksi pembeli tidak menepati janjinya untuk membeli sarang burung

<sup>152</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

<sup>153</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

walet dengan tawaran harga tertinggi, dengan alasan kualitas sarang burung tidak sesuai harapan. Hal ini yang membuat penjual merasa dirugikan dan kecewa karena tidak sesuai dengan harga kesepakatan awal, begitu juga yang dilakukan oleh penjual sarang burung walet yang sudah membatalkan perjanjiannya dengan para pengepul dengan alasan ada pengepul lainnya yang berani dengan harga yang lebih tinggi.

#### **b. Permainan Harga Sarang Burung Walet**

Berdasarkan hasil observasi ke lapangan peneliti mendapatkan data dari beberapa sumber di Kecamatan Maluku, terdapat 4 (empat) responden yakni RD, RN, FI dan JM yang melakukan permainan harga pada sarang burung walet tersebut.<sup>154</sup> Adanya permainan harga dalam penjualan sarang burung walet di Kecamatan Maluku yang dilakukan oleh RD dan RN dan beberapa kerabatnya sebagai pemilik bersama dalam pembangunan serta pengelolaan sarang burung walet. RD dan RN yang memiliki gedung sarang burung walet mengaku sering menaruh harga yang tidak sesuai dengan kualitas dari sarang burung walet. harga dengan kualitas super untuk sarang burung walet tersebut berkisar Rp.13.500.000 per kilo gram, terus kualitas sudut dengan harga Rp. 11.000.000, dan yang terakhir yaitu kualitas patahan dengan kisaran harga Rp. 10.000.000.

Banyak keadaan sarang burung tersebut yang tidak sempurna, ada yang patah, pecah dan hancur, tetapi tetap saja dijual karena seperti apapun kualitas sarang burung walet bentuknya pasti masih tetap laku untuk dijual. RD dan RN

---

<sup>154</sup> Wawancara di Kediaman RD dan RN, pada tanggal, 13 April 2019, Pada Jam 09.30 WIB



yang sering menjual sarang burung walet yang tidak sesuai dengan kualitas harga sarang burung walet tersebut, mereka menjual sarang burung walet yang sudah berbentuk patahan dengan harga Rp. 11.000.000, padahal harga dari sarang burung walet yang berbentuk patahan hanya Rp. 10.000.000, tentunya pembeli merasa dirugikan dengan harga yang tidak sesuai kualitas sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RD dan RN, pemilik gedung sarang burung walet. Berikut pernyataan RD dan RN :

“awalnya pengepul menelpon saya menanyakan apakah sarang burung saya sudah panen? Saya bilang, nanti datang saja satu minggu lagi kerumah saya, belum sampai satu minggu, pengepul langsung menanyakan berapa kilo panen sarang burung walet saya? Saya jawab saja sudah hampir 5 s.d 6 kilo hasil panen walet, pada saat itu saya langsung menetapkan harga Rp. 11.000.000 untuk per kilo gram sarang burung walet, karena melihat hasil panen banyak kualitas sarang burung yang tidak mencapai kualitas super, banyak yang berbentuk sudut dan patahan, dan pada akhirnya pengepul menyetujui harga yang sudah saya tetapkan.”<sup>155</sup>

Berbeda pernyataan yang dikemukakan oleh FI dan JM yang juga sering membeli sarang burung walet, berikut pernyataan FI dan JM:

“biasanya kami membeli sarang burung walet sesuai dengan harga terkini, sesuai dengan harga pasaran sarang burung walet, RD dan RN memang sering menawarkan harga diatas harga pasaran, untungnya kami melihat dulu semua kualitas sarang yang ditawarkan oleh RD dan RN, setelah itu baru kami sesuaikan dengan harga terkini, saya liat banyak pengepul yang kurang teliti terhadap kualitas sarang, sehingga harga bisa dipermainkan oleh pemilik sarang burung walet”.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Wawancara di kediaman RD dan RN, Pada Tanggal, 13 April 2019

<sup>156</sup> Wawancara di kediaman FI dan JM, pada tanggal 13 April 2019

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh 6 (enam) responden diatas di temukan adanya permainan harga yang dilakukan oleh RD dan RN dalam bertransaksi jual beli sarang burung walet tersebut. Dilihat dari pernyataan RD dan RN yang menetapkan harga yang tidak sesuai dengan harga dari kualitas sarang burung walet tersebut, PM dan RN yang sudah membeli harga dengan kualitas patahan per kilo gram dengan harga Rp. 11.000.000, yang pada dasarnya harga kualitas patahan hanya sebesar Rp. 10.000.000.

Melihat permasalahan diatas tentunya adanya permainan harga yang dilakukan oleh RD dan RN untuk menetapkan harga sarang burung walet yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Dalam hal ini permainan harga yang dilakukan oleh RD dan RN untuk meraih keuntungan sudah termasuk dalam kategori unsur gharar, disebabkan adanya unsur tipuan terhadap pembeli, RD dan RN yang tidak menetapkan harga yang sesuai dari masing-masing kualitas sarang burung walet. transaksi seperti ini sudah sering terjadi di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dan sudah menjadi kebiasaan para pengepul dan penjual sarang burung walet melakukan transaksi seperti ini.

Telah diketahui sebelumnya harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa berikut pelayanannya. Harga yang sesuai, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan

menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Drs. H. Asmuni Mth., MA.<sup>157</sup> Mengutarakan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak adil dan tak sah, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan.

Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya tas<sup>ir</sup>. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama.<sup>158</sup> Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kedzaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar.

---

<sup>157</sup> Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi* di <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/07/penetapan-harga-dalam-islam-perpektif.html> di akses tanggal 19 November 2013.

<sup>158</sup> *Ibid*”.

Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*Terjemahnya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui<sup>159</sup>.*

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,- perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5.000,- perkilogram dengan jangka waktu yang di tangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli , dapat dikatakan sah atau

---

<sup>159</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Hikmah dilarangnya jual beli gharar adalah disebabkan adanya unsur spekulasi atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi SAW telah memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh: “Bagaimana, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya”.<sup>160</sup> Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak. Jual beli ini juga berakibat akan timbulnya perpecahan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya. Disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka, juga menyebabkan rusaknya ekonomi islam yang sudah disyariatkan.

### **c. Ketidakpastian Sarang Burung Walet yang Diperjualbelikan**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, di Kecamatan Kahayan Kuala ternyata terdapat ketidakpastian sarang burung walet yang dijual. Dalam hal ini

---

<sup>160</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 407.

ada 6 (enam) responden yakni NY, BY, KR, AH, ZS dan SH yang bersedia memberikan informasi.

Menurut pernyataan dari 4 (empat) responden yakni KR, AH, ZS dan SH mereka sering sekali melihat permasalahan tentang penjualan sarang burung walet. Pemilik gedung sarang burung walet sering menawarkan hasil panennya ke setiap warga yang ingin menjual lagi sarang burung walet ke para pengepul dengan upah Rp.1.000.000, untuk 1 kali penjualan. Namun yang terjadi pemilik sarang burung walet yang menawarkan kepada warga untuk dijual kembali sarang tersebut masih belum jelas keutuhan dan bentuk sarang yang akan dijual.

KR dan AH yang sudah sering ditawari untuk menjual sarang burung walet, KR dan AH mengaku merasa tidak adanya kejelasan dan ketidakpastian jenis sarang burung walet yang akan mereka jual, hal yang sama juga dialami ZS dan SH yang juga sering menjual sarang burung walet NY dan BY, mereka sama-sama tidak mengetahui kualitas sarang apa saja yang dijual oleh NY dan BY, karena sarang sudah dalam keadaan terbungkus rapi dalam sebuah box besar. Dan kami hanya mendapat upah Rp. 1.000.000 untuk 1 kali penjualan sarang burung walet yang sudah terbungkus rapi dalam box.

Berikut hasil wawancara dengan KR, AH, ZS dan SH, selaku penepul di

Kahayan Kuala:

“kami sering ditawari untuk menjual sarang burung walet ke para pengepul, dengan upah 1 Juta untuk 1 kali penjualan sarang burung walet tersebut. Kadang pemilik sarang burung walet tidak jujur dengan kami, katanya kualitas sarang yang dijual semuanya kualitas super, tidak ada yang cacat atau patahan. Begitu kami menjual kepada

pengepul ternyata sarang burung walet tersebut banyak yang patahan dibandingkan dengan kualitas super. Yang membuat pembeli sarang burung walet ragu untuk membeli, karena kualitas sarang yang ditawarkan tidak sesuai dan tidak pasti semuanya berkualitas super. Yang membuat pengepul/ pembeli tidak berani membeli dengan harga kualitas super, walaupun ada beberapa kualitas sarang burung yang tidak sempurna, tetap saja pengepul membeli sarang burung tersebut, karena masih laku untuk dijual, dan harganya pun masih relatif tinggi.<sup>161</sup>

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh beberapa sumber diatas bahwa si pemilik sarang burung walet tidak jujur dan tidak adanya kepastian dalam menjual sarang burung walet tersebut. Yang mengakibatkan pengepul ragu dan tidak berani untuk membeli dengan harga kualitas super, sedangkan pengakuan dari pemilik sarang burung walet kualitas sarang yang dijual semuanya berkualitas super. Tetapi setelah diperiksa oleh pengepul ternyata ada beberapa kualitas sarang yang tidak sempurna bahkan patah dan pecah. ketidakpastian pada salah satu hal rentan memicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim. Tentu syari'at Islam tidak menginginkan terjadinya perpecahan dan perselisihan semacam ini. Oleh karena itu, syari'at Islam menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaganya hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat Islam.

Diantara metode Islam guna mewujudkan misi di atas ialah dengan melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan status). Para ulama menegaskan bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan KR, AH, ZS dan SH, Pada Tanggal, 19 April 2019

akad yang semakna dengan jual beli. Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (tidak jelas statusnya)”.<sup>162</sup>

Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor "ketidaktahuan", artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Hal ini menjadikan orang yang melakukan transaksi tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Dan Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam *mu'amalah*. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Untuk ini maka ulama ahli Fiqh sepakat, bahwa mengetahui jenis objek transaksi syarat sahnya jual beli. Dapat pula dikatakan, bahwa tidak sah jual beli jika jenis dari obyek transaksi tersebut tidak diketahui, karena kandungan gharar yang sangat banyak. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia.

---

<sup>162</sup> Riwayat al-Bukhari hadits no. 6065 dan Muslim hadits no. 6690



prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam alqur'an dan pedoman yang di berikan dalam sunnah Nabi.<sup>163</sup>

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.<sup>164</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

#### **d. Ketidakjelasan Akad dalam Pembagian Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Pandih Batu terdapat 2 (dua) responden yakni FZ dan MI dan 3 (tiga) informan yakni JM, PM, dan NM dalam pengelolaan dan penjualan sarang burung walet di kecamatan tersebut, dengan menggunakan akad Musyarakah (kerjasama). Adanya kerja sama (musyarakah) yang terjadi adalah menimbulkan problematika dalam pembagian

---

<sup>163</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 189.

<sup>164</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003).  
h. 7.

keuntungan dalam usaha tersebut. Dikarenakan ketidakjelasan dalam kesepakatan serta menghilangkan asas-asas dalam akad bermuamalah terutama tidak adanya bukti secara tertulis dalam perjanjian usaha tersebut dari segi pembagian hasil keuntungan, sehingga implementasi penentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadi tidak jelas. JM, PM, dan NM mengetahui permasalahan itu terjadi karena menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara global sehingga banyak yang mengetahui bahwa usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan lancar.<sup>165</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yakni: JM, PM, dan NM, pemilik gedung sarang burung walet:

“pada saat penjualan sarang burung walet kami dapat menghasilkan 10 s.d 15 kilo gram untuk sekali panen, tetapi hasil panen tersebut kami bagi bertiga yakni: saya, PM dan NM karena mereka berdua ikut andil dalam pembangunan gedung walet, kami sepakat untuk hasil dari sarang tersebut kami bagi tiga. Awalnya pembagian hasil merata dan selalu transparan untuk pembagian uang hasil dari penjualan sarang walet tersebut. Tetapi sesudah berjalan 1 s.d 2 tahun PM dan NM sering tidak melaporkan hasil real dari panen tersebut. Yang membuat saya sedikit curiga karena yang saya tahu hasil panen walet kami pasti mencapai 10 hingga 15 kilo gram pada jangka 40 hari, yang lebih menguatkan kecurigaan saya bahwa pada saat pengepul yang langsung bertanya kepada saya agar pada saat panen selanjutnya jangan dijual ke orang lain, karena hasil panen sarang saya sangat bagus dan lumayan banyak, dan pengepul itu juga mengasih tau kepada saya hasil panen yang mereka beli dari gedung sarang burung walet kami. sedangkan menurut laporan PM dan NM hasil panen menurun menjadi 8 hingga 11 kilogram. Karena saya seorang PNS yang harus turun setiap senin sampai sabtu membuat saya malas untuk melihat langsung panen sarang burung tersebut, saya sudah sangat mempercayai kepada PM dan NM untuk mengelola gedung walet tersebut”.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan FZ dan MI, Pada tanggal, 13 April 2019, pada jam 13.00 WIB

<sup>166</sup> Wawancara dengan JM pada tanggal 14 April 2019, pada Jam 10.00 WIB

Berbeda pernyataan yang dikemukakan oleh PM dan NM :

“kami bertiga memang bersama-sama membangun gedung sarang burung walet tersebut, dengan pembagian uang yang sama juga untuk sebuah pembangunan gedung sarang burung walet. Dan kami juga sepakat untuk membagi rata hasil panen sarang tersebut. Biasanya kalo panen mencapai 15 kilo gram hasilnya lumayan banyak hingga mencapai RP. 165.000.000 untuk satu kali panen, dan itupun langsung kami bagi bertiga dengan rata sebesar Rp. 55.000.000 untuk satu orang”.<sup>167</sup>

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh beberapa responden diatas bahwa ketiga pemilik sarang burung walet menyatakan hal yang berbeda, dikarenakan ada salah satu dari mereka yang tidak adil dalam pembagian keuntungan dalam hasil panen sarang tersebut yang mengakibatkan perselisihan dan konflik. Ketidakjelasan dalam kesepakatan serta menghilangkan asas-asas dalam akad bermuamalah terutama tidak adanya bukti tertulis dalam perjanjian pembagian hasil keuntungan. sehingga implementasi penentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadi tidak jelas. JM, PM, NM mengetahui permasalahan itu terjadi karena menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara global sehingga banyak yang mengetahui bahwa usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan lancar.<sup>168</sup>

Akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal, yang diwujudkan dalam *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik antara kedua belah

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan PM dan NM di Kecamatan Pandih Batu, tanggal 14 April 2019

<sup>168</sup> Wawancara dengan JM di Kecamatan Pandih Batu, tanggal 14 April 2019

pihak dan harus sesuai dengan kehendak syariat. Ini berarti Hukum Perikatan Islam pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam *antaradhin* sebagaimana diatur dalam QS. An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>169</sup>

dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para pihak apabila ada kesepakatan (*antaradhin*) yang terwujud dalam dua pilar yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).<sup>170</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عقد يقتضى أن يدفع شخص لآخر مال ليتجر فيه

Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan.<sup>171</sup>”

<sup>169</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

<sup>170</sup> Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.11.

<sup>171</sup> Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alal Mazhabil Arba'ah*, (Kairo: Darut Taufiqiah, 2012), h. 327.

Menurut Hasby as-Shiddiqie syirkah adalah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>172</sup> Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah itu dibolehkan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut.

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung, ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan) penerima perserikatan. Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada patnernya” aku bersyirkah untuk urusan ini” patnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan Kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.<sup>173</sup>

Adapun menurut Abdurahman al-Jaziri rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Zaziri di atas. Adapun syarat syirkah merupakan perkara

---

<sup>172</sup> Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.

<sup>173</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Jilid IV, (Beirut: Dar al -Fikr al-Muashir, 2005), h .804.

penting yang harus ada sebelumnya dilaksanakan syirkah. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi syirkah batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: Pertama berkaitan dengan benda yang dapat diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagian harta harus jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (mâl). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang harus berkaitan dengan syirkah mufâwadhah yaitu a. Modal pokok harus sama. b. Orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan. Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain baik yang perlu dipenuhi dalam syirkah.

Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik, berbentuk mata uang yang lainnya.<sup>174</sup>

Menurut Malikiyah yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (rusdy). Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyârah ada empat: Pelaku terdiri dari para mitra, objek musyarakah berupa modal dan kerja, Ijab qabul, nisbah keuntungan (bagi hasil).<sup>175</sup> Syariah menentukan pelaku atau mitra harus cakap hukum dan baligh. yang menjadi objek dalam musyârah harus terdapat modal. Modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi.

Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Unsur lainnya berupa Ijab qabul. Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis dan

---

<sup>174</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2005), h. 128.

<sup>175</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

ekspresi saling ridha antara para pelaku akad. Dalam hal pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Perubahan nisbah atau keuntungan harus disepakati para mitra. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Mengenai macam-macam syirkah para ulama menguraikan macam-macam jenis syirkah.

a. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayiid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik yang bersifat ikhtiari atau jabari.<sup>176</sup> artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- 1) Ikhtiar atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda- benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- 2) Jabari (*syirkah amlak jabari*) yaitu (perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan

---

<sup>176</sup> Sayiid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), h. 932.



ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan. Menurut para fukaha, hukum kepemilikan Syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan syirkah amlak ini secara luas dibahas dalam *fiqh bab wasiat*, waris, hibah, dan wakaf.<sup>177</sup>

#### b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

Pembagian syirkah uqud dan hukumnya, meliputi:

- 1) *Syirkah inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase

---

<sup>177</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.<sup>178</sup> Sesuai dengan kaidah:”Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”. Para ulama fiqh sepakat bahwa untuk perserikatan ini hukumnya boleh.

- 2) *Syirkah al-mufawadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka dilakukan baik kualitas dan kualitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufawaddah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufawadhah, tetapi menjadi al-inan. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:
- a) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
  - b) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.
  - c) Agama yang sama. Maka tidak sah syirkah antara muslim dan non-muslim.
  - d) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.932.

<sup>179</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Akara:2006), h. 319.

Berdasarkan analisis ekonomi syariah terhadap jual beli sarang burung walet di Kecamatan Pandih Batu. Akad dan implementasi dalam usaha tersebut, dapat dikatakan akad dan implementasi yang termasuk dalam kajian muamalah yang bentuk akadnya adalah akad musyarakah. Dan terdapat unsur gharar dalam pembagian hasil, Akan tetapi yang bertentangan dalam teori akad musyarakah adalah tentang ketidakjelasan dalam kesepakatan serta menghilangkan asas-asas dalam akad bermuamalah, sehingga implementasi penentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadi tidak jelas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya, jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang pisau terdapat ada 3 (tiga) praktik jual beli yang dilakukan oleh warga Kaputen Pulang Pisau. Praktik jual beli yang digunakan di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu pembeli/ pengepul berani mengasih uang tanda jadi atau DP kepada si pemilik sarang burung walet dengan alasan agar si pemilik gedung sarang burung walet tidak menjual ke orang lain pada saat panen tiba. Setelah panen tiba pembeli ingkar janji dan mengabaikan kesepakatan harga yang sudah ditawarkan, dengan alasan kualitas sarang burung tidak sesuai yang diharapkan oleh pembeli. Praktik tawar menawar harga sarang burung walet yang terjadi di Kecamatan Maliku sering dilakukan oleh pengepul untuk meraih keuntungan. Pembeli boleh mengembalikan sarang burung atau menukar sarang burung yang sudah dibeli dan dibawa pulang dengan alasan ukuran dan model tidak sesuai dengan harapan pembeli, hal ini boleh dilakukan tanpa adanya perjanjian dalam akad jual beli. Praktik jual beli yang digunakan di Kecamatan Kahayan Kuala yaitu praktik takaran timbangan s: 131 urung walet yang tidak sesuai yang

sering dilakukan oleh warga pemilik sarang burung walet dan akan mempengaruhi harga dari sarang burung walet tersebut.

2. Unsur-unsur gharar dalam jual beli sarang burung walet adalah :

Masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir sering melakukan transaksi pembatalan perjanjian, pembeli sarang burung walet berani mengasih uang tanda jadi atau DP kepada si pemilik sarang burung walet dengan alasan agar si pemilik gedung sarang burung walet tidak menjual ke orang lain pada saat panen tiba. Setelah panen tiba pembeli ingkar janji dan mengabaikan kesepakatan harga yang sudah ditawarkan, dengan alasan kualitas sarang burung tidak sesuai yang diharapkan oleh pembeli. Dengan mudahnya pembeli membatalkan perjanjiannya dengan alasan kualitas sarang yang tidak sempurna. Berbeda halnya yang terjadi dikecamatan maliku si penjual sarang burung walet sering mempermainkan harga untuk penjualan sarang burung walet. Penjual tidak jujur dalam menetapkan harga dari masing-masing kualitas sarang burung walet, yang membuat para pembeli merasa dirugikan. Di Kecamatan Kahayan Kuala penjual sarang burung walet juga tidak jujur untuk penjualan sarang burung walet kepada para pengepul, Dikarenakan ketidakpastian sarang burung walet yang di perjual belikan, ada 3 kualitas sarang burung walet yang dijual dan dari 3 kualitas tersebut harganya pun berbeda, penjual tidak memberikan kepastian jenis kualitas sarang yang dijual, karena sudah tercampur dengan kualitas sarang burung yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan penipuan terhadap

pembeli sarang burung walet. Lain halnya di Kecamatan Pandih Batu adanya ketidakjelasan akad yang digunakan antara pemilik sarang burung walet dalam pembagian keuntungan penjualan sarang burung walet, yang mengakibatkan konflik secara global antara si pemilik dan kerabat yang mempunyai andil dalam pembangunan walet tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk pembeli sarang burung walet agar menepati janji yang sudah disepakati diawal perjanjian, sehingga penjual tidak merasa dirugikan adanya pembatalan transaksi jual beli.
2. Untuk penjual sarang burung walet agar bersikap jujur dan memberikan keterangan yang jelas tentang kualitas, harga dan takaran timbangan sarang burung walet, sehingga tidak mengecewakan dan menipu pembeli.
3. Bagi penjual dan pengepul/ pembeli sarang burung walet harus lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli dan membuat kesepakatan perjanjian terlebih dahulu sesuai dengan syariat islam, agar terhindar dari transaksi jual beli yang diharamkan dalam ajaran agama islam.